PERLINDUNGAN IDENTITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL : ANALISIS NORMATIF ATAS HAMBATAN IMPLEMENTASI

Oleh :

NURUL ADZAN

04020220018

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Ujian Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

Pada Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN IDENTITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL : ANALISIS NORMATIF ATAS HAMBATAN IMPLEMENTASI

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

Oleh :

NURUL ADZAN

04020220018

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	:	Nurul Adzan
NIM	:	04020220018
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi	:	Perlindungan Identitas Korban Kekerasan Seksual : Analisis Normatif Atas Hambatan Implementasi
No. SK Penetapan	:	0108/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, 09 Maret 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum.	**Dr. H. Mursyid Mukhtar, S.H., M.H.**
NIPs. 104860192	NIPs. 104141299

09/03 2026

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH.
NIPs. 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	:	Nurul Adzan
NIM	:	04020220018
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi	:	Perlindungan Identitas Korban Kekerasan Seksual : Analisis Normatif Atas Hambatan Implementasi
No. SK Penetapan	:	0108/H.05/FH-UMI/IX/2025

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, 09 Maret 2026

A.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H

Nips. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN IDENTITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL : ANALISIS NORMATIF ATAS HAMBATAN IMPLEMENTASI

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL ADZAN

04020220018

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada Selasa, 31 Maret 2026
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua	Anggota
Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.Hum.	**Dr. H. Mursyid Mukhtar, SH., MH.**
NIPs. 104860192	NIPs. 104141299

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPs. 104101110

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	:	Nurul Adzan
NIM	:	04020220018
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi	:	Perlindungan Identitas Korban Kekerasan Seksual : Analisis Normatif Atas Hambatan Implementasi
No. SK Penetapan	:	0108/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan Lulus oleh:

1. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum (.....)
   (Pembimbing I)
2. Dr. H. Mursyid Mukhtar, S.H., M.H (.....)
   (Pembimbing II)
3. Dr. H. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H (.....)
   (Penguji I)
4. Dr. Salmawati, SH.I., M.H (.....)
   (Penguji II)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Nurul Adzan
NIM	: 04020220018
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 07 Maret 2026

Yang Menyatakan,



Nurul Adzan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul **"Perlindungan Identitas Korban Kekerasan Seksual: Analisis Normatif Atas Hambatan Implementasi"** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Sirajuddin dan Ibunda Husfiah yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;

4. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.Hum.,dan Dr. H. Mursyid Mukhtar, S.H.,M.H., Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;

5. Dr. H. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H., dan Dr. Salmawati, SH.I., M.H., Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Umi yang telah memberikan ilmu-ilmu selama penulis menjalani pendidikan di Universitas Muslim Indonesia

7. Kepada adik tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan perhatian yang diberikan, maupun sederhana, menjadi sumber motivasi tersendiri bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.

8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, aw terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, materi maupun waktu kepada penulis. Sudah selalu mendukung, menghibur, mendengarkan, keluh kesah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, Nurul Adzan. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih sudah mampu mengendalikan diri dari tekanan luar, yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi.

Makassar, 07 Maret 2026



Nurul Adzan

ABSTRAK

Nurul Adzan, 04020220018, Perlindungan Identitas Korban Kekerasan Seksual: Analisis Normatif Atas Hambatan Implementasi, dibawah bimbingan H. La Ode Husen. sebagai ketua pembimbing dan H. Mursyid Mukhtar. Sebagai anggota pembimbing

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum tentang perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia serta mengetahui dan menganalisis hambatan normatif dan implementatif dalam penerapan perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas perlindungan identitas korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan identitas korban kekerasan seksual telah memiliki dasar hukum yang jelas dan diakui sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam seluruh tahapan proses peradilan. Namun implementasinya memiliki beberapa hambatan. Hambatan normatif antara lain Tumpang tindih kewenangan LPSK, pengaturan dentitas korban masih umum, UU TPKS bersifat deklaratif, jaminan HAM masih normatif umum, dan perlindungan di sektor Pers belum kuat dan hambatan implementatif antara lain Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, keterbatasan infrastruktur dan SDM, kurangnya sosialisasi tentang LPSK, lambatnya proses peradilan, budaya patriarki masih kuat, serta belum optimalnya kompetensi aparat penegakan

Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi antar lembaga serta memperjelas standar operasional perlindungan identitas korban dalam sistem peradilan pidana. Diperlukan pula penguatan norma hukum yang lebih implementatif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum berbasis perspektif korban, serta optimalisasi peran LPSK melalui penguatan sumber daya dan sosialisasi layanan perlindungan. Selain itu, pengawasan publikasi media dan ruang digital perlu diperketat guna mencegah pengungkapan identitas korban, disertai edukasi publik berkelanjutan untuk mengurangi stigma dan budaya patriarki.

Kata Kunci: Perlindungan Identitas, Korban, Kekerasan Seksual, Hambatan Implementasi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **ii**
PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ..... **iv**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **vi**
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
ABSTRAK ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
1. Secara Teoritis 11
2. Secara Praktis 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan 13
1. Pengertian Perlindungan 13
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum 16
a. Perlindungan Hukum Preventif 16
b. Perlindungan Hukum Repfresif 16
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum 19
B. Tinjauan Umum Tentang Identitas 19
1. Pengertian Identitas 19
2. Status Identitas 26
a. Difusi Identitas (*Identity Diffusion*) 28
b. Penutupan Identitas (*Identity Foreclosure*) 29

c. Moratorium Identitas (*Identity Moratorium*)..... 29
d. Pencapaian Identitas (*Identity Achievement*) 30
3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perkembangan Identitas..... 31
a. Keluarga..... 31
b. Teman Sebaya 31
c. Sekolah dan Komunitas 32
d. Budaya..... 32
e. Kekuatan Sosial 33
C. Tinjauan Umum Tentang Korban 33
1. Pengertian Korban..... 33
2. Tipologi Korban..... 36
3. Hak-Hak Korban..... 40
D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual 43
1. Pengertian Kekerasan Seksual 43
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual 48
3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual 51
4. Dampak Kekerasan Seksual 55
a. Trauma Psikologis..... 55
b. Depresi dan Kecemasan..... 56
c. Gangguan Identitas dan Kepribadian..... 56
BAB III METODE PENELITIAN..... 60
A. Tipe Penelitian 60
B. Pendekatan Penelitian..... 61
1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) 61
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)..... 61
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)..... 61
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 62
1. Bahan Hukum Primer 62
2. Bahan Hukum Sekunder 62

3. Bahan Hukum Tersier 63
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 63
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 65
A. Ketentuan Hukum Positif yang Mengatur tentang Perlindungan Identitas Korban Kekerasan Seksual 65
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 70
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 75
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 77
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan 82
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 89
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 91
B. Hambatan Normatif dan Implementatif dalam Pelaksanaan Perlindungan Identitas Korban Kekerasan Seksual 93
1. Hambatan Normatif 93
2. Hambatan Implementatif 96
C. Analisis Penulis 99
BAB V PENUTUP 102
A. Kesimpulan 102
B. Saran 103
DAFTAR PUSTAKA 104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual dapat di definisikan sebagai bentuk pelanggaran paling mendasar terhadap harkat dan martabat manusia karena tindakan ini merampas kebebasan individu atas tubuh dan kehendaknya sendiri. Tindak kekerasan ini bukan hanya menyerang fisik, melainkan menimbulkan penderitaan psikologis korban, karena pelaku memaksakan kehendak dan memperlakukan korban sebagai objek pemuas hasrat, bukan sebagai subjek yang memiliki hak dan martabat. Oleh sebab itu, kekerasan seksual tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran moral atau norma sosial, melainkan sebagai kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar.[1]

Kekerasan seksual juga mencerminkan ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat yang memungkinkan satu pihak melakukan pemaksaan terhadap pihak lain. Banyak kasus yang sama terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan gender, atau struktur sosial yang diskriminatif. Ketika seseorang menjadi korban kekerasan seksual, yang dilanggar bukan hanya tubuhnya, tetapi juga integritas dan otonomi pribadinya. Situasi ini menunjukkan bahwa penanganan

[1] Luh Made Khristianti Weda Tantri. 2021. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia, *Media Iuris* 4, no. 2. hlm. 145–72, https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066

kekerasan seksual harus dilakukan sebagai permasalahan hukum sekaligus problem kemanusiaan yang membutuhkan perlindungan efektif bagi korban.[2]

Dalam hak asasi manusia, kekerasan seksual dipandang sebagai tindakan yang secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang menjamin persamaan derajat, rasa keadilan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap individu. Pandangan ini selaras dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta kepemilikan harta benda. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa ketika tindak kekerasan seksual terjadi, jaminan tersebut sering kali tidak terwujud secara optimal, karena negara belum sepenuhnya mampu menghadirkan perlindungan yang efektif bagi korban.[3]

Sebagai langkah maju, negara kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menyatakan bahwa kekerasan seksual bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi merupakan tindakan kejahatan yang harus ditindak tegas oleh negara. Namun, penerapan UU TPKS di

[2] Muh Iksan Saputra, Norfazilah Norfazilah, and Anugrah Ramadhani. 2022. Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Asmir Law Jurnal* 11, no. 105. hlm. 55–61. https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.424.

[3] Annisa Rembang Mustika. 2023. Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. hlm. 23–31. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i1.27.

lapangan masih menghadapi berbagai hambatan normatif dan implementatif. Banyak korban belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal, bahkan sebagian di antaranya mengalami reviktimisasi, yakni kondisi ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap trauma korban. Selain itu, banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya karena beban stigma masyarakat yang cenderung menempatkan kesalahan pada diri mereka. Ketakutan akan aib, hinaan, hingga ancaman terhadap keselamatan membuat korban merasa lebih aman untuk tetap diam. Pilihan untuk tidak bersuara sering kali muncul sebagai bentuk perlindungan diri akibat tekanan sosial yang begitu kuat. Serta pengaruh budaya patriarki yang masih dominan dan memposisikan perempuan dalam kedudukan subordinat turut memperluas ketidaksetaraan dan mempertahankan praktik-praktik diskriminatif yang telah lama tertanam dalam struktur sosial.[4]

Dampak kekerasan seksual bersifat kompleks dan mencakup berbagai dimensi, baik fisik, psikologis, sosial, maupun hukum. Secara fisik, korban dapat mengalami luka berat, gangguan pada organ reproduksi, infeksi menular seksual, hingga kehamilan. Dari aspek psikologis, kekerasan ini sering kali menimbulkan trauma mendalam

[4] Adhika Rizki Pratama, Satrih Hasyim, and Mirnawati Wahab. 2025. Tinjauan Hukum Pidana Dalam Kasus Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Melalui Platform Aplikasi Mi-Chat Di Wilayah Kota Makassar. *Jurnal Dialogica, Universitas Muslim Indonesia.* Vol 1. No 1. hlm. 33-34.

yang berujung pada gangguan stres pasca trauma (*post-traumatic stress disorder*), depresi, kecemasan, dan hilangnya percaya diri. Dalam konteks sosial, para korban juga sering dihadapkan pada stigma negatif, dijauhi dari lingkungan sekitar, serta kehilangan dukungan emosional maupun keluarga. Praktik *victim blaming* tersebut semakin memperparah penderitaan korban karena tidak hanya memperdalam luka psikologis, tetapi juga menghambat proses pemulihan mereka.[5]

Selain itu, pada aspek hukum, korban kerap dihadapkan pada beragam kendala yang rumit dan saling berkaitan dalam memperjuangkan haknya. Salah satu hambatan utama terletak pada proses pembuktian yang tidak mudah, karena tindak kekerasan seksual kerap terjadi tanpa saksi dan meninggalkan sedikit bukti fisik. Hal ini menyebabkan korban harus menanggung beban pembuktian yang berat di hadapan aparat penegak hukum yang dalam praktiknya masih kerap belum menunjukkan sudut pandang yang berorientasi pada korban serta belum sepenuhnya memiliki kepekaan terhadap persoalan kekerasan berbasis gender.[6]

Proses peradilan yang berlangsung lama dan sarat prosedur yang rumit juga menjadi ujian berat untuk korban, karena mereka harus

[5] Salsabila Rizky Ramadhani and R Nunung Nurwati. 2022. Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga, *Share :Social Work Journal* 12, no. 2 hlm. 131. https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462.

[6] Vita Valia and Fathul Lubabin Nuqul. 2024. Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Pada Kasus Kekerasan Seksual: Studi Tentang Victim-Blaming Pada Polisi, *Journal Psikologi Forensik Indonesia* 4, no. 2. hlm. 332-338. https://doi.org/10.71088/jpfi.v4i2.

kembali mengingat dan menceritakan peristiwa traumatis berulang kali selama proses penyidikan dan persidangan. Dalam kondisi seperti ini, risiko terbukanya identitas korban menjadi ancaman nyata yang dapat memperburuk penderitaan mereka. Meski secara normatif perlindungan terhadap identitas korban telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, praktik di lapangan menunjukkan bahwa privasi korban masih sering terabaikan, baik karena kebocoran informasi baik selama menjalani tahapan penegakan hukum maupun akibat pemberitaan media kerap tidak etis. Hal tersebut membuat korban tidak hanya menanggung luka dari peristiwa kekerasan itu sendiri, tetapi juga berpotensi mengalami penderitaan ulang dalam proses hukum yang seharusnya melindungi mereka.[7] Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan dan ketidaksinkronan norma antara peraturan dan implementasiya. Di satu sisi hukum telah memberikan perlindungan, tapi disisi lain mekanisme pelaksanaannya masih lemah .

Di tengah keterbatasan akses tersebut, korban juga kerap menghadapi layanan pemulihan seperti konseling psikologis, rehabilitasi medis, bantuan hukum, dan restitusi. Hal tersebut menambah berat penderitaan korban yang berjuang untuk memulihkan kehidupannya.

[7] Andi Faizal Muzayin, Catur Alam Pinandang, dan Diandra Kis Arumpuspita Rois. 2024. Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan UU TPKS. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6. hlm. 63. https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6.1211.

Banyak di antara mereka tidak mendapatkan dukungan yang layak karena minimnya fasilitas, kurangnya tenaga profesional, serta lemahnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan lembaga pendamping korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan hukum semata, melainkan juga sebagai masalah kemanusiaan yang kompleks, yang menuntut adanya respons komprehensif dan sinergi lintas sektor antara bidang hukum, sosial, kesehatan, dan psikologi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara menyeluruh dan berkeadilan.[8]

Di sisi lain, kemajuan teknologi serta keterbukaan arus informasi di era digital turut memunculkan tantangan baru dalam upaya melindungi korban kekerasan seksual. Media sosial dan platform digital kerap digunakan untuk menyebarluaskan konten yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual, baik berupa berita, video, maupun kesaksian yang berpotensi mengungkap identitas korban secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun nama korban sering kali disamarkan, informasi lain seperti foto, tempat kejadian, atau hubungan korban dan pelaku sering cukup mengidentifikasi korban. Hal ini menyebabkan

[8] Ghina Nabilah, dkk. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan Dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual Di Era Disrupsi Digital. *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1. hlm. 79–96. https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.818

korban menghadapi risiko baru berupa perundungan daring (*cyber bullying*), pelecehan digital, hingga kehilangan reputasi sosial.[9]

Dari kondisi tersebut tampak adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) antara norma hukum yang telah ada dengan realitas implementasinya di lapangan. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas perlindungan korban kekerasan seksual dari aspek pemidanaan atau pemulihan psikologis, namun belum banyak yang menyoroti hambatan normatif dan implementatif dalam perlindungan identitas korban kekerasan seksual, terutama di era digital. Padahal perlindungan identitas merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap privasi dan martabat korban yang wajib dijamin oleh hukum.

Ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nur Ayat 30-31 yang berbunyi

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۗ ذٰلِكَ
اَزْكٰى لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ
يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ
بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ
اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ
الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

[9] Euggelia C.P Rumetor, Rony Sepang, dan Nurhikmah Nachrawy. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Lex Privatum* 11, no. 5.hlm. 55-70.

Terjemahan: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Ayat ini menegaskan urgensi menjaga kehormatan, privasi, dan martabat manusia sebagai fondasi etis dalam kehidupan sosial. Prinsip ini tidak hanya mengatur perilaku personal, tetapi memberikan kerangka moral bagi masyarakat dalam memperlakukan sesama, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan seperti korban kekerasan seksual. Nilai dasar tersebut sejalan dengan tujuan hukum positif Indonesia yang meletakkan perlindungan identitas korban sebagai bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia. Perintah untuk menjaga pandangan, memelihara kehormatan, serta tidak menampakkan hal-hal pribadi mengandung makna bahwa segala tindakan yang berpotensi mengumbar aib atau merugikan martabat seseorang harus dicegah. Dalam konteks kekerasan seksual, pesan moral ini menjadi semakin penting mengingat korban kerap menghadapi

risiko stigma sosial, tekanan psikologis, dan reviktimisasi ketika identitasnya terungkap di ruang publik maupun dalam proses hukum.

Norma keagamaan tersebut secara substansial memberikan landasan filosofis bagi urgensi menjaga kerahasiaan identitas korban, karena perlindungan ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan korban yang telah mengalami pelanggaran berat. Dengan demikian, ajaran Al-Qur'an dapat dipahami sebagai referensi nilai yang memandu praktik penegakan hukum agar lebih humanis, etis, dan berperspektif korban. Keselarasan antara prinsip moral dalam Surah An-Nur dan ketentuan dalam UU TPKS serta UU Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan adanya titik temu antara etika keagamaan dan instrumen hukum nasional dalam menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif. Sinergi ini menegaskan bahwa perlindungan identitas korban tidak hanya menjadi tuntutan normatif dalam tataran yuridis, tetapi juga merupakan kehendak etik yang harus diwujudkan oleh negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya memulihkan rasa aman, martabat, dan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan guna mengkaji pengaturan hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan identitas korban kekerasan seksual serta hambatan normatif dan implementatif yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan pendekatan yuridis normatif, kajian ini

berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, prinsip, serta asas-asas yang berlaku, guna menemukan sejauh mana efektivitas peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan identitas bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. penulis tertarik untuk meneliti dan membahas terkait kesenjangan antara norma hukum dan implementasi dalam konteks perlindungan identitas korban kekerasan seksual, yang kemudian dituangkan dalam judul: "**Perlindungan Identitas Korban Kekerasan Seksual : Analisis Normatif atas Hambatan Implementasi".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia?
2. Apa sajakah hambatan normatif dan implementatif dalam pelaksanaan perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan normatif dan implementatif dalam penerapan perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, terkhusus pada hukum pidana.
b. Sebagai upaya memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum pidana dan hukum perlindungan identitas korban, khususnya dalam konteks kekerasan seksual.
c. Sebagai salah satu syarat penyelesaian studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan identitas korban kekerasan seksual.
b. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, media, dan lembaga perlindungan korban untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan identitas korban.

c. Penelitian ini diharapkan memberikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan perlindungan korban yang lebih berperspektif keadilan gender dan hak asasi manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan

1. Pengertian Perlindungan

Secara etimologis, istilah perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menaungi, menjaga, atau memberikan rasa aman terhadap seseorang dari ancaman bahaya. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berasal dari otoritas atau sebagai seperangkat aturan dan norma yang mampu melindungi suatu entitas dari ancaman lainnya.[10]

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum melibatkan upaya menjaga kehormatan dan martabat manusia, serta mengakui hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap subjek hukum sesuai dengan norma hukum, yang berasal dari Pancasila dan prinsip negara hukum itu sendiri. Sementara itu, Satjito Rahardjo menguraikan bahwa perlindungan hukum mencakup langkah-langkah untuk menyelamatkan kepentingan individu dengan

[10] Dhoni Martien. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu. hlm. 21.

memberikan kekuatan berdasarkan hak asasi manusia agar mereka dapat bertindak demi kepentingan tersebut.[11]

Dalam konteks korban kekerasan seksual, perlindungan hukum merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab negara untuk menjamin rasa aman, pemulihan, dan keadilan bagi setiap individu yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Perlindungan ini diwujudkan melalui langkah-langkah terstruktur pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**.** Kedua regulasi tersebut menjadi instrumen penting dalam memberikan jaminan atas hak-hak korban, mulai dari perlindungan identitas, akses terhadap layanan medis dan psikologis, hingga pemenuhan hak atas restitusi dan rehabilitasi.[12]

Keterkaitan antara perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) sangatlah erat, karena perlindungan hukum berperan sebagai sarana untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap HAM itu sendiri. Sebaliknya,

[11] Romli SA, dkk. 2024. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training. Hlm. 32.

[12] Adela Berliana Nugraha dan Chepi Ali Firman Zakaria. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2. hlm. 998–100. https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2529.

prinsip-prinsip HAM menjadi dasar filosofis dan normatif bagi seluruh sistem perlindungan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak korban kekerasan seksual melalui mekanisme hukum yang adil, imparsial, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.[13] Sejalan dengan hal tersebut, perlindungan terhadap korban dalam sistem hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam perspektif hak asasi manusia, korban kejahatan, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, memiliki hak untuk memperoleh jaminan keamanan, perlindungan dari perlakuan diskriminatif, serta pengakuan atas kerugian yang dialaminya.[14] Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan terselenggaranya perlindungan hukum yang efektif, termasuk melalui upaya menjaga kerahasiaan identitas korban sebagai langkah penting untuk mencegah terjadinya reviktimisasi, stigma sosial, dan diskriminasi lanjutan dalam proses peradilan pidana.

[13] Elika Manullang, Budiman N.P.D Sinaga, dan Kasman Siburian. 2025. Protection Of Human Rights In The Context Of Indonesian Constitutional Law Against The Functions Of State Institutions. *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3. hlm. 60-62. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3652.

[14] Nur Hasrah, Nasrullah Arsyad dan Satrih Hasyim. 2025. *Gender Discrimination as a Legal Crisis Challenges to Protection in the Indonesian Criminal System. Horizon Public Legal Studies.* Vol 2. No. 1. Hlm 1-17. Doi: https://doi.org/10.56087/w7gt4t16

2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan yang diselenggarakan oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Upaya ini diatur secara tegas dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak, sekaligus memberikan batasan-batasan hukum agar setiap pelaksanaan kewajiban tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku.[15]

b. Perlindungan Hukum Repfresif

Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan bentuk perlindungan terakhir yang diterapkan setelah terjadinya pelanggaran atau munculnya suatu sengketa. Jenis perlindungan ini diwujudkan melalui penerapan sanksi hukum seperti pidana penjara, denda, maupun hukuman tambahan lainnya sebagai konsekuensi atas tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.[16]

---

[15] Dhoni Martien. 2023. *Op. Cit*., Hlm. 26
[16] *Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut, Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa sarana perlindungan hukum terbagi atas dua macam:

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pandangannya sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Keberadaan perlindungan hukum preventif memiliki makna penting, terutama terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang bersumber pada kewenangan diskresioner. Dengan adanya mekanisme ini, pemerintah diharapkan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan dampak hukum. Meskipun ketentuan mengenai sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi masyarakat masih terbatas, bentuk penerapan yang umum ditemukan dalam konteks ini adalah adanya hak untuk mengajukan keberatan atau *inspraak* sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kesewenang-wenangan.[17]

[17] *Ibid.*

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Mekanisme ini dijalankan melalui lembaga peradilan, baik Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara terkait pelanggaran hukum oleh pemerintah. Prinsip dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar pada konsep pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia. Secara historis, gagasan ini muncul dari pemikiran hukum di dunia Barat yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah serta penegasan kewajiban negara untuk menghormati hak-hak warga negara. Selain itu, asas kedua yang menjadi landasan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, prinsip negara hukum menempatkan pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-hak tersebut sebagai pilar utama yang sekaligus mencerminkan tujuan fundamental dari penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan.[18]

[18] *Ibid*.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Dasar-dasar utama dalam memberikan perlindungan kepada korban meliputi prinsip kepastian hukum, prinsip keadilan, prinsip *non-victimization*, dan prinsip *access to justice*, kesetaraan di hadapan hukum, serta keadilan yang berorientasi pada korban, yang kesemuanya menunjukkan betapa krusialnya status korban sebagai entitas hukum yang wajib mendapat perlindungan menyeluruh. Di tengah situasi ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memainkan fungsi vital dengan menyediakan dukungan berupa perlindungan tubuh, bantuan hukum, perawatan mental, dan aspek sosial bagi mereka yang menjadi korban kekerasan seksual.[19]

B. Tinjauan Umum Tentang Identitas

1. Pengertian Identitas

Secara etimologis, kata identitas berakar dari bahasa Latin identitas yang bermakna “kesamaan” atau “keadaan yang sama.” Dalam ranah hukum maupun sosial, istilah ini dipahami sebagai sekumpulan ciri, tanda, serta atribut yang melekat pada diri seseorang dan menjadi pembeda antara satu individu dengan individu lainnya. Identitas mencakup berbagai unsur penting seperti

[19] Allena Marvelia Silalahi and Boedi Prasetyo. 2024. Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2. hlm. 937–45.https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1394.

nama, tempat serta tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, dan berbagai tanda pengenal lain yang menggambarkan status pribadi seseorang secara resmi maupun sosial.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah identitas merujuk pada seperangkat ciri khas atau karakteristik yang melekat pada individu maupun kelompok, yang membedakannya dari pihak lain. Dalam ranah hukum, identitas memiliki peran penting sebagai sarana pengakuan terhadap eksistensi dan hak-hak seseorang, serta menjadi landasan dalam menetapkan tanggung jawab hukum yang bersangkutan.[20]

Dalam konteks hukum, identitas memiliki arti yang lebih formal, yaitu data pribadi seseorang diakui secara sah oleh negara melalui dokumen kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang kependudukan, identitas penduduk adalah data perseorangan yang mencakup nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pekerjaan, alamat, dan kewarganegaraan. Melalui pengakuan hukum ini, seseorang memperoleh status sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di hadapan negara.[21]

[20] Shafa Aulia Irsani. 2023. Bagaimana Proses Sebuah Identitas Terbentuk? Simak Penjelasannya.https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6681242/bagaimana-proses-sebuah-identitas-terbentuk-simak-penjelasannya-di-sini Diakses pada 23 Oktober 2025.

[21] Philipus M. Hadjon. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 15.

Namun, makna identitas tidak hanya terbatas pada aspek administratif. Identitas juga memiliki dimensi sosial, psikologis, dan filosofis yang berkaitan erat dengan jati diri serta kehormatan manusia.[22] Dalam hal ini, identitas mencerminkan nilai-nilai personal dan sosial yang menjadi dasar pengakuan terhadap eksistensi individu. Dengan demikian, menjaga dan melindungi identitas seseorang berarti menjaga martabat dan integritasnya sebagai manusia.[23]

Menurut Erikson, identitas merupakan keputusan remaja mengenai siapa diri mereka, apa yang mereka yakini, dan ke mana arah kehidupan yang akan mereka tuju. Pertanyaan mengenai identitas muncul sepanjang rentang kehidupan manusia, namun menjadi sangat penting pada masa remaja. Pada tahap ini, remaja dihadapkan pada berbagai pilihan hidup yang kompleks. Ketika mereka mulai menyadari bahwa tanggung jawab terhadap diri dan kehidupannya berada di tangan mereka sendiri, remaja mulai mencari dan menentukan seperti apa kehidupan yang ingin dijalani.[24]

[22] M. Hafidz Zaid. 2024. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi.* Yogyakarta: Setara Press. Hlm. 33.

[23] Joko Arifiyanto. 2024. *Perlindungan Data Pribadi dan Regulasi Fintech: Penerapan di Prancis dan Indonesia*. Jakarta: Tri Selaras Cendekia. hlm. 42.

[24] Lusi Andriyani. 2010. *Politik Identitas*. Sidoarjo: Umsida Press. hlm. 2.

Sementara itu, menurut Santrock, identitas merupakan potret diri yang tersusun atas berbagai aspek kehidupan seseorang. Aspek-aspek tersebut meliputi:[25]

a. Identitas karier atau vokasional, yaitu jalur pekerjaan dan karier yang ingin diikuti seseorang.
b. Identitas politik, yakni pandangan seseorang terhadap ideologi politik, apakah konservatif, liberal, atau berada di tengah-tengah.
c. Identitas religius, yaitu kepercayaan spiritual yang dianut seseorang.
d. Identitas hubungan, mencakup status hubungan seperti melajang, menikah, atau bercerai.
e. Identitas pencapaian atau intelektual, berkaitan dengan sejauh mana seseorang termotivasi untuk berprestasi atau mengembangkan kemampuan intelektualnya.
f. Identitas seksual, meliputi orientasi seseorang, apakah heteroseksual, homoseksual, atau biseksual.
g. Identitas etnis atau budaya, yakni kesadaran seseorang terhadap asal-usul wilayah dan tingkat keterikatannya dengan warisan budaya.
h. Identitas minat, mencakup hal-hal yang disukai seseorang seperti olahraga, musik, atau hobi lainnya.

[25] John W. Santrock. 2019. *Perkembangan Anak Edisi Kesebelas, Terj. Mila Rachmawati dan Anna Kusnawati*. Jakarta: Erlangga. hlm. 27.

i. Identitas kepribadian, yaitu karakteristik individu seperti introvert atau ekstrovert, tenang atau pencemas, ramah atau tertutup.
j. Identitas fisik, yang berkaitan dengan citra tubuh (*body image*) seseorang.

Menurut J. P. Chaplin, identitas diartikan sebagai diri atau aku individual, kepribadian, serta suatu kondisi kesamaan dalam sifat-sifat karakteristik yang pokok-pokok.[26] Sementara itu, Adam dan Gullotta sebagaimana dikutip oleh Desmita, menggambarkan identitas sebagai berikut:

Identity is a complex psychological phenomenon. It might be thought of as the person in personality. It includes our own interpretation of early childhood identification with important individuals in our lives. It includes a sense of identity that integrates sex-role identifications, individual ideology, accepted group norms and standards, and much more.[27]

Identitas merupakan fenomena psikologis yang kompleks. Identitas dapat dipandang sebagai kepribadian yang membentuk diri seseorang. Ia mencakup penafsiran individu terhadap pengalaman masa kanak-kanak bersama figur penting dalam kehidupannya.

[26] J.P Chaplin. 2011. *Kamus Lengkap Psikologi, Ter. Kartini Kartono*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 237.
[27] Desmita. 2006. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 211.

Selain itu, identitas juga meliputi pemahaman tentang bagaimana seseorang mengintegrasikan hasil identifikasinya terhadap peran jenis kelamin, ideologi pribadi, norma serta standar kelompok yang diterima, dan berbagai aspek lainnya. Dengan demikian, dari berbagai uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa identitas merupakan potret diri atau penafsiran seseorang terhadap dirinya sendiri, yang mencakup pilihan-pilihan hidup seperti jalur karier, orientasi seksual, minat, ideologi, serta nilai-nilai yang diyakini.[28]

Sumber-sumber yang dapat memengaruhi pembentukan identitas diri antara lain berasal dari lingkungan sosial tempat remaja tumbuh dan berkembang, seperti keluarga dan tetangga yang merupakan bagian dari lingkungan masa kecil. Selain itu, kelompok-kelompok yang terbentuk pada masa remaja, seperti kelompok keagamaan atau kelompok yang didasarkan pada kesamaan minat tertentu, juga berperan penting dalam proses pembentukan identitas. Kelompok-kelompok tersebut disebut *reference group* atau kelompok acuan. Melalui kelompok ini, remaja dapat memperoleh nilai-nilai dan peran yang menjadi pedoman bagi dirinya. Keberadaan kelompok acuan membantu remaja memahami dirinya melalui perbandingan dengan orang lain. Dengan demikian, remaja dapat menilai dan membandingkan nilai-nilai yang dimilikinya

[28] Nurmawati dkk. 2025. Faktor Perilaku Krisis Identitas Kalangan Remaja. *communnity Development Journal* 6, no. 1. hlm. 1046–1055.

dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok tersebut. Proses ini pada akhirnya memengaruhi pertimbangan remaja dalam menerima atau menolak nilai-nilai yang ada di lingkungan sosialnya. Selain *reference group*, dalam proses perkembangan identitas diri, remaja juga sering memiliki *significant other*, yaitu seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya, seperti sahabat, guru, kakak, bintang olahraga, bintang film, atau siapa pun yang dikagumi. Individu-individu tersebut menjadi tokoh ideal (*idola*) karena memiliki nilai-nilai yang dianggap ideal oleh remaja serta memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan identitas dirinya. Pada tahap ini, remaja sedang giat mencari model atau figur panutan yang dapat dijadikan contoh dalam proses identifikasi.[29]

Tokoh ideal tersebut kemudian dijadikan model dalam membentuk perilaku dan kepribadian. Remaja cenderung menganut serta menginternalisasikan nilai-nilai yang dimiliki oleh idolanya ke dalam dirinya. Akibatnya, remaja sering berperilaku meniru sikap dan tindakan tokoh idealnya, bahkan terkadang merasa seolah-olah menjadi seperti mereka. Dalam kehidupan sosialnya, remaja juga dihadapkan pada berbagai peran yang ditawarkan oleh lingkungan keluarga maupun kelompok sebaya. Situasi ini kadang menimbulkan kebingungan dan benturan peran, misalnya ketika seorang remaja

[29] Ferdi Agung Prasetyo dan Lili Dasa Putri. 2025. Hubungan Lingkungan Masyarakat denga n Perilaku Sosial Remaja di Kawasan Wisata Pantai Kota Padang. *Jurnal Family Education* 5, no. 1. hlm. 141–151.

harus menjadi anggota kelompok musik namun sekaligus dituntut untuk menjadi siswa teladan. Oleh karena itu, remaja perlu mampu mengintegrasikan berbagai peran tersebut ke dalam kepribadiannya (identitas diri). Jika terjadi benturan antara berbagai tuntutan peran, remaja diharapkan dapat menyelesaikannya secara bijaksana agar perkembangan identitas dirinya tetap berjalan secara seimbang.[30]

2. Status Identitas

Pandangan-pandangan kontemporer mengenai pembentukan identitas pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam memperluas teori tersebut adalah James Marcia. Sejalan dengan pemikiran Erikson, Marcia berpendapat bahwa pembentukan identitas merupakan tugas utama yang harus diselesaikan selama masa remaja. Dalam penelitian empiris yang dilakukannya mengenai perkembangan identitas pada masa remaja, Marcia mewawancarai siswa berusia antara 8 hingga 22 tahun untuk menggali berbagai aspek penting yang berkaitan dengan identitas. Berdasarkan hasil penelitiannya, Marcia menemukan bahwa proses pembentukan identitas merupakan suatu tahapan yang kompleks, sulit, dan penuh tantangan.[31]

---

[30] Adijanti Marhen. 2007. *Perkembangan Psikososial dan Kepribadian Remaja*. Jakarta: CV Sagung Seto. hlm. 49.

[31] Desmita. *Psikologi Perkembangan.* hlm. 215-216.

Lebih lanjut, Marcia mengklasifikasikan perkembangan identitas individu ke dalam empat kategori status identitas yang didasarkan pada dua dimensi utama, yaitu pengalaman krisis dan tingkat komitmen yang dimiliki individu. Keempat status identitas tersebut meliputi *Identity Diffusion* (difusi identitas), yaitu kondisi ketika individu belum mengalami krisis dan belum memiliki komitmen yang jelas terhadap nilai atau tujuan hidup; *Identity Foreclosure* (penutupan identitas), yaitu keadaan ketika individu telah memiliki komitmen tanpa melalui proses krisis atau eksplorasi diri yang mendalam; *Identity Moratorium* (moratorium identitas), yaitu tahap ketika individu sedang mengalami krisis dan masih dalam proses pencarian serta eksplorasi nilai-nilai hidupnya; dan *Identity Achievement* (pencapaian identitas), yaitu kondisi ketika individu telah berhasil melalui krisis dan mencapai komitmen yang mantap terhadap nilai, tujuan, serta arah hidupnya.[32]

Menurut Marcia, status identitas merupakan cara individu dalam mengatasi krisis identitas. Lebih lanjut, Marcia menjelaskan bahwa unsur-unsur krisis dan komitmen pada diri remaja digunakan untuk mengklasifikasikan mereka ke dalam salah satu dari empat status identitas yang telah dirumuskannya. Adapun pengertian krisis dan komitmen menurut Marcia sebagaimana dikutip oleh Santrock adalah sebagai berikut. Krisis (*crisis*) atau eksplorasi didefinisikan

[32] *Ibid.*

sebagai suatu periode dalam perkembangan identitas, di mana remaja menyeleksi dan mempertimbangkan berbagai alternatif yang bermakna dan tersedia bagi dirinya. Sementara itu, komitmen (*commitment*) merupakan bagian dari perkembangan identitas yang ditandai dengan adanya investasi pribadi terhadap pilihan atau keputusan yang akan dijalankan oleh individu.[33]

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa dalam proses krisis terdapat dua hal penting, yaitu upaya memilah dan mengeksplorasi berbagai alternatif yang tersedia serta mencari informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan dalam komitmen, terdapat dua unsur utama, yakni adanya pemahaman terhadap pilihan yang diambil dan adanya keterlibatan pribadi atau investasi diri terhadap apa yang akan dilakukan individu.

Secara singkat, keempat status identitas yang dikemukakan oleh James Marcia dapat dilihat pada berikut ini:

a. Difusi Identitas (*Identity Diffusion*)

Difusi identitas merupakan suatu keadaan di mana seseorang kehilangan arah karena tidak melakukan eksplorasi dan tidak memiliki komitmen terhadap peran-peran tertentu. Akibatnya, individu tidak mampu menemukan identitas dirinya. Mereka cenderung menghindari persoalan hidup dan lebih suka

[33] Santrock. *Perkembangan Anak Edisi Kesebelas, Terj. Mila Rachmawati dan Anna Kusnawati*, hlm. 344.

mencari pemuasan diri secara instan. Individu dengan status difusi identitas umumnya tidak memiliki arah yang jelas, tidak memiliki komitmen terhadap nilai atau tujuan hidup, serta tidak aktif berusaha untuk mencapainya. Mereka mungkin belum pernah melakukan eksplorasi terhadap alternatif yang tersedia, atau merasa bahwa proses tersebut terlalu sulit dan mengancam bagi dirinya.[34]

b. Penutupan Identitas (*Identity Foreclosure*)

Penutupan identitas menggambarkan keadaan di mana seseorang telah memiliki komitmen terhadap nilai, tujuan, atau pilihan hidup tertentu, namun tanpa melalui proses eksplorasi sebelumnya. Individu dalam status ini biasanya menentukan pekerjaan, pandangan keagamaan, atau ideologi hidupnya berdasarkan pengaruh orang tua, guru, atau figur otoritas lainnya, bukan hasil pemikiran dan pertimbangan pribadi. Dengan demikian, identitas yang terbentuk merupakan identitas "siap pakai" yang diberikan oleh lingkungan, bukan hasil pencarian diri secara mandiri.[35]

c. Moratorium Identitas (*Identity Moratorium*)

Moratorium identitas merupakan keadaan di mana seseorang sedang berada dalam proses pencarian jati diri.

[34] Marhen. *Perkembangan Psikososial dan Kepribadian Remaja*, hlm. 49.
[35] *Ibid.*

Individu pada tahap ini belum memiliki komitmen yang pasti, tetapi sedang aktif mengeksplorasi berbagai nilai, minat, ideologi, serta pilihan karier untuk menemukan identitas dirinya. Istilah *moratorium* berarti "penundaan" atau "penahanan", yang menggambarkan kondisi individu yang masih menunda keputusan akhir. Mereka berada dalam tahap eksplorasi intensif dengan harapan dapat menemukan arah hidup dan nilai-nilai yang paling sesuai bagi dirinya.[36]

d. Pencapaian Identitas (*Identity Achievement*)

Pencapaian identitas merupakan keadaan di mana seseorang telah berhasil menemukan jati dirinya dan membentuk komitmen yang mantap setelah melalui proses eksplorasi yang mendalam. Individu dengan status ini telah menilai berbagai alternatif dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman diri yang kuat. Mereka memiliki stabilitas psikologis, arah hidup yang jelas, serta keyakinan terhadap nilai dan tujuan yang diyakininya.[37]

[36] *Ibid.,* hlm. 50.
[37] *Ibid.*

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perkembangan Identitas

Menurut berbagai pendapat ahli yang dikutip oleh Laura E. Berk, terdapat lima faktor yang memengaruhi perkembangan identitas individu.[38]

a. Keluarga

Menurut Berzonsky sebagaimana dikutip oleh Laura E. Berk, perkembangan identitas di kalangan remaja akan semakin kuat apabila keluarga berperan sebagai dasar rasa aman yang memungkinkan remaja dengan penuh kepercayaan diri menapaki dunia yang lebih luas. Rasa keterikatan terhadap orang tua serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat yang diberikan oleh orang tua turut memengaruhi perkembangan status identitas remaja. Misalnya, remaja yang memperoleh kebebasan dalam menyuarakan pendapat cenderung berada pada status identitas moratorium atau bahkan mencapai identitas yang matang.

b. Teman Sebaya

Menurut Barber dkk., sebagaimana dikutip oleh Laura E. Berk, interaksi dengan teman sebaya melalui berbagai aktivitas di sekolah maupun di masyarakat mendorong remaja untuk mengeksplorasi berbagai nilai dan peran. Hubungan yang hangat dan penuh rasa saling percaya dengan teman sebaya membuat

[38] Laura E. Berk. 2012. *Development Through The Lifespan Fifth Edition (Dari Prenatal Sampai Masa Remaja Transisi Menjelang Dewasa Volume 1), Terj. Daryatno*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hlm. 556.

remaja lebih terlibat dalam proses eksplorasi hubungan interpersonal, termasuk dalam memahami nilai yang mereka hargai dari persahabatan maupun hubungan dengan pasangan.

c. Sekolah dan Komunitas

Menurut Coatsworth dkk. dan McIntosh dkk., sebagaimana dikutip oleh Laura E. Berk, perkembangan identitas juga bergantung pada sekolah dan komunitas yang menyediakan beragam peluang untuk eksplorasi diri. Pengalaman belajar yang mendukung, seperti ruang kelas yang merangsang daya pikir, kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta peran guru dan konselor dalam memberikan bimbingan, dapat membantu siswa dalam menentukan pilihan dan arah hidup mereka.

d. Budaya

Menurut Lalonde dan Chandler, sebagaimana dikutip oleh Laura E. Berk, budaya memiliki pengaruh besar terhadap salah satu aspek identitas yang matang, yaitu kemampuan membangun rasa kesinambungan diri di tengah perubahan pribadi yang signifikan. Nilai-nilai budaya yang dianut seseorang dapat membentuk kepribadian yang konsisten di tengah perubahan zaman, atau sebaliknya, mendorong individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

e. Kekuatan Sosial

Kekuatan sosial juga berperan dalam memunculkan tantangan tertentu yang dihadapi oleh kelompok minoritas, seperti kaum gay, lesbian, biseksual, maupun remaja dari etnis minoritas, dalam membentuk identitas yang aman. Penerimaan dari lingkungan sosial memberikan rasa aman bagi individu-individu tersebut untuk melakukan eksplorasi dan membangun identitas diri yang positif.[39]

C. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Perlidungan terhadap korban kejahatan pada hakikatnya berakar pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia serta jaminan kesetaraan di hadapan hukum. Konsep hak asasi manusia pada dasarnya mencakup tiga unsur fundamental yang melekat dalam keberadaan manusia sebagai mahluk sosial yaitu (1) integrasi manusia, (2) kebebasan, (3) kesetaraaan. Ketiga unsur tersebut menjadi landasan normatif yang menegaskan bahwa setiap individu, termasuk korban kejahatan, berhak memperoleh perlindungan yang efektif, termasuk jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, serta pemulihan secara menyeluruh.[40]

---

[39] Berk. *Development Through The Lifespan Fifth Edition (Dari Prenatal Sampai Masa Remaja Transisi Menjelang Dewasa Volume 1), Terj. Daryatno,* hlm. 558-559.

[40] La Ode Husen Dkk. 2023. *Implementation of Legal Guarantees for Human Right Protection in Indonesia. Journal of Law and Sustainable Development. Vol 11. No. 4 hlm 8.*

Korban adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau kerusakan substansial terhadap hak-hak asasi mereka, akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, Arif Gosita mendefinisikan korban sebagai "mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang berupaya memenuhi kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang menderita.[41]

Sementara itu, Muladi mengartikan korban kejahatan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu karena pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.[42] Dari perspektif normatif, pengertian korban dalam kebijakan legislasi Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut:

a. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang

[41] Arif Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademikka Pressindo. hlm. 3.

[42] Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Refika Aditama. 2. hlm. 16.

menyatakan bahwa *korban adalah orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.*

b. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa *korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.*

c. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, yang mendefinisikan korban sebagai orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan memerlukan perlindungan fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, teror, serta kekerasan dari pihak mana pun.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa korban adalah individu maupun kelompok yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, emosional, maupun ekonomi, sebagai akibat dari tindakan pelaku kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan.

2. Tipologi Korban

Dikaji dari perspektif ilmu viktimologi, pengertian korban dapat diklasifikasikan dalam dua makna, yakni dalam arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian luas, korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat suatu pelanggaran, baik pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun di luar hukum pidana (*non penal*), termasuk pula korban penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Sementara itu, dalam pengertian sempit, korban dimaknai sebagai *victim of crime*, yaitu korban kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dari perspektif ilmu viktimologi, korban pada hakikatnya berorientasi pada akibat dari perbuatan manusia. Oleh karena itu, akibat yang timbul dari faktor nonmanusia, seperti bencana alam, tidak termasuk objek kajian viktimologi. Berdasarkan hal tersebut, korban yang berorientasi pada akibat perbuatan manusia dapat diklasifikasikan secara umum menjadi beberapa jenis, yaitu:[43]

a. Korban kejahatan (*victims of crime*), yaitu korban sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana, di mana pelaku (*offender*) dikenai sanksi pidana. Dalam konteks ini, korban termasuk dalam bidang *penal viktimologi*, yang mencakup kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crime*), serta viktimisasi yang

[43] Barda Nawawi Arif. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebajikan Penanggulangan Kejahatan.* Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 11.

berkaitan dengan aparat penegak hukum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

b. Korban penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*), yaitu korban dalam konteks *political viktimologi* yang mencakup penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan tindakan terorisme.
c. Korban pelanggaran hukum administratif atau nonpenal, yaitu korban dari pelanggaran yang ancaman sanksinya bersifat administratif bagi pelaku. Kategori ini termasuk dalam ruang lingkup *economic viktimologi*.
d. Korban pelanggaran kaidah sosial, yaitu korban akibat pelanggaran norma-norma sosial dalam pergaulan masyarakat yang tidak diatur dalam hukum positif, sehingga sanksinya bersifat sosial atau moral.[44]

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, jenis korban dapat diklasifikasikan secara eksplisit sebagai berikut:[45]

a. *Primary* victimization, yaitu korban individual (perorangan).
b. *Secondary* victimization, yaitu korban berupa kelompok atau badan hukum.
c. *Tertiary victimization*, yaitu masyarakat luas yang menjadi korban.

[44] *Ibid.* hlm. 12

[45] Soedjono Dirdjosisworo. 1994. *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 56.

d. *Mutual victimization*, yaitu pelaku yang juga menjadi korban, seperti dalam kasus pelacuran, perzinahan, dan penyalahgunaan narkotika.
e. *No victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam penggunaan produk tertentu.

Penderitaan korban tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, luka fisik, atau gangguan mental, tetapi juga mencakup penderitaan emosional, seperti trauma psikologis. Penyebab penderitaan tersebut pun tidak selalu akibat perbuatan yang disengaja, melainkan juga dapat disebabkan oleh kelalaian. Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya, korban dapat dibedakan menjadi enam jenis, yaitu:[46]

a. Korban *yang* benar-benar tidak bersalah.
b. Korban yang memiliki sedikit kesalahan karena ketidaktahuan.
c. Korban yang tingkat kesalahannya sama dengan pelaku.
d. Korban yang lebih bersalah dibanding pelaku.
e. Korban yang sepenuhnya bersalah atau paling bersalah.
f. Korban imajinatif.

[46] Akmal Sopiyan dkk. 2024. Tinjauan Psikologis terhadap Motif Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 2, no. 6. hlm. 61–75.

Sementara itu, Alam mengklasifikasikan korban berdasarkan tingkat keterlibatan dalam terjadinya kejahatan menjadi beberapa tipe, yaitu:[47]

a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang menolak kejahatan dan pelaku, tetapi tidak berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kejahatan.
b. *Latent or predisposed victims*, yaitu mereka yang memiliki karakter tertentu yang membuatnya rentan menjadi korban.
c. *Provocative victims*, yaitu korban yang justru memicu terjadinya kejahatan.
d. *Participating victims*, yaitu korban yang tanpa sadar berperilaku sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri.

Selanjutnya, berdasarkan perspektif tanggung jawab korban, Sahetapy mengemukakan tujuh tipologi korban, yaitu:[48]

a. *Unrelated victims*, korban yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku, di mana tanggung jawab sepenuhnya berada pada pihak korban.

[47] A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi. hlm. 23.
[48] J.E Sahetapy. 2005. *Pisau Analisis Kriminologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 44-45.

b. *Provocative victims*, korban yang turut memicu terjadinya kejahatan, sehingga tanggung jawab berada pada korban dan pelaku secara bersama-sama.
c. *Participating victims*, korban yang tanpa sadar melakukan tindakan yang memancing kejahatan, sehingga tanggung jawab berada pada pelaku.
d. *Biologically weak victims*, korban dengan kondisi fisik lemah seperti anak-anak, perempuan, dan lansia, di mana tanggung jawab berada pada masyarakat atau pemerintah karena gagal memberikan perlindungan.
e. *Socially weak victims*, korban dengan kedudukan sosial lemah, seperti gelandangan, di mana tanggung jawab terletak pada masyarakat atau pelaku kejahatan.
f. *Self-victimizing victims*, korban yang sekaligus merupakan pelaku kejahatan itu sendiri (*korban semu*), sehingga tanggung jawab sepenuhnya berada pada korban.
g. *Political victims*, korban yang timbul akibat konflik politik, yang secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali terjadi perubahan konstelasi politik.

3. Hak-Hak Korban

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara eksplisit mengenai hak-hak korban. Adapun

ketentuan tersebut diatur dalam beberapa undang-undang sebagai berikut:

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam ketentuan ini, diatur bahwa korban berhak memperoleh:

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan perlindungan dari pengadilan.
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
c. Penanganan secara khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan identitas korban.
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Pelayanan bimbingan rohani.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pasal ini, korban memiliki hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan.
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
d. Mendapatkan penerjemah.
e. Bebas dari pernyataan yang menjerat.
f. Memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus.
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
h. Mengetahui apabila terpidana dibebaskan.
i. Memperoleh identitas baru.
j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
l. Mendapatkan nasihat hukum;
m. dan/atau Memperoleh bantuan biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa bentuk perlindungan terhadap korban dan saksi meliputi:

a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik maupun mental.
b. Kerahasiaan identitas korban dan saksi.

c. Pemberian kesempatan kepada korban atau saksi untuk memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di persidangan tanpa harus bertatap muka dengan tersangka.

D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan, baik melalui kata-kata maupun perilaku, yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mengontrol, memaksa, atau menyeret orang lain ke dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan oleh pihak yang menjadi sasaran.[49] Oleh karena itu, kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling sistematis dan luas cakupannya.

Dalam hukum pidana Indonesia, istilah ini belum memiliki definisi tunggal di dalam KUHP, namun diuraikan melalui beberapa pasal yang mengatur kejahatan terhadap kesusilaan, seperti Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, Pasal 289–292 KUHP tentang perbuatan cabul, serta Pasal 281 KUHP mengenai pelanggaran kesopanan di muka. KUHP memandang kekerasan seksual sebagai tindakan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa

[49] Andi Al Izty Azha, Mursyid, dan Nurhaedah. 2025. Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Dibawah Umur Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dialogica, Universitas Muslim Indonesia.* vol 1.no 16. hlm 1-16.

persetujuan. Namun, rumusan tersebut masih terbatas karena belum mengakomodasi bentuk kekerasan seksual non-fisik, pelecehan berbasis gender, maupun kekerasan berbasis teknologi.[50]

Selain itu, penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai langkah signifikan dalam penegakan larangan yang secara spesifik dan tegas mengatur sanksi pidana terhadap kekerasan seksual. Undang-undang ini secara rinci menguraikan berbagai bentuk kekerasan tersebut, seperti pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, dan jenis lainnya.

Sebagai inovasi hukum, UU TPKS menyediakan definisi yang lebih menyeluruh. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan yang memenuhi elemen pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, mencakup pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual melalui media elektronik (UU TPKS, 2022). Dengan adanya undang-undang ini, sistem hukum nasional kini mengakui bahwa kekerasan seksual tidak selalu melibatkan unsur kekerasan fisik, tetapi juga dapat

[50] Muhammad Fauzi dan Irwansyah Tanjung. 2025. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Peratran Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Normatif* 5, no. 1. hlm. 462–469. https://doi.org/10.54123/jn.v5i1.448

terjadi melalui manipulasi, tekanan, atau ketergantungan ekonomi dan sosial.[51]

Sementara itu, secara internasional, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan UN *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (1985) menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk diskriminasi berbasis gender yang melanggar hak fundamental perempuan atas keamanan dan martabat. Dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, kekerasan seksual memiliki karakteristik utama berupa adanya unsur paksaan, ketimpangan relasi kuasa, serta pelanggaran terhadap integritas tubuh dan kehendak bebas seseorang.[52]

UU TPKS memperluas konsep kekerasan seksual hingga mencakup perbuatan tanpa kontak fisik langsung seperti pelecehan non-fisik, eksploitasi seksual daring, dan penyebaran konten bermuatan seksual tanpa izin. Dalam hal ini, hukum pidana modern tidak hanya menitikberatkan pada tindakan fisik, tetapi juga pada dampak psikis dan sosial yang dialami korban.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, tindakan kekerasan seksual dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap beberapa hak fundamental, seperti hak untuk menjaga keutuhan

---

[51] *Ibid.*

[52] Yudanto Prawira dan Prabowo Cahyandaru. 2013. Implementasi Prinsip-Prinsip CEDAW Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di SPEK-HAM Solo. *Jurnal of Law, Society, and Islamic Civilization* 1, no. 1. hlm. 89–105.

fisik, kebebasan dari segala bentuk siksaan, serta hak atas perlakuan yang adil dan tanpa adanya diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1), secara eksplisit memberikan jaminan perlindungan bagi diri pribadi, kehormatan, dan martabat setiap individu.[53]

Menurut Fernanda dkk, kekerasan seksual tidak dapat dilihat hanya dari aspek kejahatan terhadap tubuh, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan kehormatan manusia.[54] Penelitian mereka menegaskan bahwa banyak korban, terutama perempuan dan anak, mengalami trauma berkepanjangan akibat stigma sosial dan eksposur identitas mereka dalam proses hukum maupun media. Oleh karena itu, perlindungan identitas korban menjadi bagian integral dari perlindungan hukum secara menyeluruh.

Dalam pandangan Darmakanti dkk, kekerasan seksual sering kali terjadi karena ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Anak dan perempuan menjadi kelompok paling rentan karena posisi sosial dan psikologisnya yang lemah. Di Kota Singaraja misalnya, penelitian mereka menemukan masih banyak

[53] Nazla Shafira Hariyadi and Nandang Sambas. 2025. Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik Dan Non-Fisik: Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6. hlm. 5073–80. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5551

[54] Fernanda, N., Nisfah, E. L., Hertiana, E., & Irawan, T. F. P. 2025. Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Al-Zayn: *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,* 3. vol 2. hlm. 1041-1050.

korban anak yang enggan melapor karena khawatir identitasnya akan diketahui publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan identitas merupakan prasyarat penting agar korban berani mencari keadilan.[55]

Bagenda dkk, menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang berdampak multidimensional melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, dan psikologis.[56] Perlindungan identitas korban bukan hanya soal menjaga nama atau data pribadi, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dan pengakuan bahwa korban memiliki hak untuk memulihkan dirinya tanpa tekanan sosial. Dalam kerangka ini, perlindungan identitas menjadi instrumen penting dalam mengembalikan rasa aman korban pasca kejadian.

Menurut Thalia dkk, efektivitas hukum pidana dalam menangani kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem peradilan dalam melindungi korban dari ekspose publik.[57] Mereka menemukan bahwa meskipun regulasi sudah cukup lengkap, implementasinya masih terhambat oleh budaya hukum yang cenderung berorientasi pada pelaku, bukan pada korban.

---

[55] Darmakanti, N. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. 2022. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5 vol 2. hlm. 1-17.

[56] Bagenda, C. dkk. 2024. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7 vol 9.. hlm. 3502-3506.

[57] Thalia, P., Hutahaean, A., dan Sitanggang, D. 2024. Efektivitas Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia*. Journal of Social and Economics Research*, 6 vol 2, hlm. 1250-1266.

Situasi ini menyebabkan korban sering enggan untuk melaporkan kasus yang dialaminya karena takut identitasnya tersebar.

Dari berbagai kajian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga bentuk penyerangan terhadap hak asasi manusia dan integritas moral korban. Oleh karena itu, relevansinya dengan penelitian ini sangat jelas: perlindungan identitas korban merupakan salah satu instrumen utama untuk memastikan keadilan substantif dan mencegah penderitaan lanjutan akibat stigmatisasi sosial. Implementasi perlindungan identitas yang efektif bukan hanya memenuhi tuntutan hukum formal, tetapi juga menjadi wujud nyata tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan dan martabat korban kekerasan seksual.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual memiliki berbagai bentuk, baik fisik maupun non fisik. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1). Bentuk kekerasan seksual antara lain:

a. Pelecehan non fisik, yaitu segala bentuk ucapan, isyarat, atau tindakan yang bersifat tidak pantas dan bermuatan seksual dengan maksud merendahkan, menghina, atau mempermalukan seseorang.

b. Pelecehan fisik, yaitu melibatkan kontak tubuh dengan maksud melecehkan secara seksual.
c. Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, artinya dimana seseorang dipaksa menggunakan alat pencegah kehamilan tanpa persetujuannya.
d. Pemaksaan sterilisasi, yaitu tindakan meniadakan kemampuan reproduksi seseorang tanpa izin atau kehendaknya.
e. Pemaksaan perkawinan, yaitu memaksa seseorang untuk seseorang tanpa persetujuan bebas dan sukarela.
f. Tindakan penyiksaan seksual, yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis melalui kekerasan bernuansa seksual.
g. Eksploitasi seksual, yaitu pemanfaatan tubuh atau aktivitas seksual seseorang demi keuntungan pihak lain.
h. Perbudakan seksual, yang menjadikan seseorang sebagai objek pemuas nafsu atau kepentingan seksual secara terus-menerus.
i. Kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu tindakan pelecehan atau penyebaran konten seksual melalui media digital atau teknologi informasi.

Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual memiliki cakupan yang luas dan meliputi berbagai bentuk perbuatan. Ketentuan tersebut mencakup pemerkosaan sebagai tindakan

pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban, serta perbuatan cabul yang melanggar norma kesusilaan dan merendahkan martabat seseorang. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan eksploitasi seksual terhadap anak, yang menempatkan anak sebagai korban dalam pelanggaran bernuansa seksual. Termasuk pula dalam kategori ini adalah perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan tanpa kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau yang secara eksplisit menampilkan unsur kekerasan dan eksploitasi seksual, serta tindakan pemaksaan pelacuran yang bertujuan memanfaatkan korban untuk keuntungan pihak lain. Lebih jauh, tindak pidana perdagangan orang yang berorientasi pada eksploitasi seksual juga diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual. UU TPKS turut mengakui kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga sebagai bagian dari tindak pidana tersebut, di samping tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil kejahatan kekerasan seksual. Akhirnya, undang-undang ini juga membuka ruang bagi pengakuan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[58]

[58] Renata Christha Auli. 2024. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS. Diakses pada 26 Oktober 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/.Di akses pada 26 Oktober 2025.

3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap martabat dan hak asasi manusia yang dapat dipicu oleh berbagai faktor sosial, psikologis, maupun struktural. Fenomena ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berakar dari ketimpangan relasi kuasa, rendahnya kesadaran hukum, serta minimnya pendidikan mengenai seksualitas. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual antara lain sebagai berikut.

a. Ketimpangan gender, sering kali menjadi akar dari munculnya tindakan pelecehan seksual, khususnya di lingkungan kerja. Ketidakseimbangan posisi antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan yang memiliki jabatan lebih rendah kerap bergantung pada keputusan atau kebijakan atasan laki-laki dalam proses perekrutan, promosi, maupun penilaian kerja. Ketergantungan semacam ini membuka peluang terjadinya kekerasan seksual, di mana pelaku menggunakan kekuasaan untuk merendahkan korban. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan korban di tempat kerja, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis yang dapat berujung pada hilangnya rasa percaya diri dan penghargaan terhadap diri sendiri.
b. Diam saat mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual juga dapat terjadi karena korban memilih diam atau tidak berani melapor ketika mengalami pelecehan. misalnya, sering kali tidak

mampu melawan ketika dirayu, digoda, atau disentuh secara tidak pantas oleh pelaku. Para pelaku bahkan kerap menggunakan manipulasi, seperti menanamkan keyakinan palsu bahwa tindakan seksual tersebut merupakan hal yang wajar, atau mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa pun.

c. Menyalahkan pakaian korban, terdapat kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korban melalui cara berpakaian. Korban yang mengenakan pakaian terbuka sering kali dianggap "mengundang" pelecehan, padahal tidak ada hubungan antara pakaian seseorang dengan tindakan amoral yang dilakukan pelaku. Pandangan keliru ini justru memperparah penderitaan korban dan menghambat keberanian mereka untuk melapor. Oleh karena itu, penting membangun empati publik dan menegaskan bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada pada pelaku, bukan korban.

d. Dari niat dan pikiran kotor, faktor niat dan pikiran tidak sehat dari pelaku juga menjadi penyebab mendasar. Beberapa pelaku melakukan tindakan pelecehan secara sadar, seperti memperlihatkan alat kelamin, mengintip, mengikuti korban, atau membicarakan hal-hal berbau seksual secara berulang. Tindakan tersebut sering kali menimbulkan trauma mendalam dan rasa takut berkepanjangan bagi korban. Oleh karena itu, laporan

terhadap tindakan semacam ini harus segera dilakukan untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa.

e. Memiliki fantasi seksual, adanya fantasi seksual berlebihan juga berpotensi menimbulkan perilaku menyimpang. Fantasi seksual pada dasarnya merupakan hal yang wajar selama tidak diwujudkan dalam bentuk tindakan yang melanggar norma dan hak orang lain. Namun, ketika fantasi tersebut berkembang menjadi dorongan yang tidak terkendali, pelaku bisa saja memaksakan hubungan seksual, mempertontonkan alat kelamin, atau melakukan tindakan lain yang bersifat ofensif. Akibatnya, korban dapat mengalami trauma psikologis, kecemasan, hingga penurunan harga diri.

f. Lemahnya sistem perlindungan hukum bagi korban, hal ini turut memperbesar peluang terjadinya kekerasan seksual. Dalam sejumlah kasus, pelaku tidak mendapat hukuman yang setimpal atau bahkan lolos dari jerat hukum, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Akibatnya, korban merasa enggan untuk melapor karena khawatir tidak memperoleh keadilan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan memastikan implementasi hukum berjalan efektif agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan rasa aman bagi korban.

g. Sering menonton video pornografi, faktor paparan terhadap konten pornografi juga memiliki pengaruh signifikan. Sering menonton video atau gambar pornografi dapat menimbulkan distorsi persepsi tentang hubungan seksual dan memicu fantasi yang berujung pada tindakan kekerasan. Konten tersebut sering kali menggambarkan aktivitas seksual yang kasar, seperti sadisme dan sadomasokisme, sehingga menormalisasi kekerasan sebagai bagian dari kepuasan seksual. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mendorong pelaku untuk meniru perilaku tersebut di dunia nyata.
h. Budaya patiarki, faktor budaya patriarki turut memperkuat praktik kekerasan seksual dalam masyarakat. Sistem sosial ini menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan memberikan hak istimewa terhadap mereka dalam struktur sosial maupun keluarga. Akibatnya, perempuan sering kali diposisikan sebagai objek seksual dan diperlakukan secara tidak setara. Dalam konteks ini, pelecehan seperti pemaksaan hubungan intim atau sentuhan tanpa persetujuan sering dianggap hal yang wajar, padahal jelas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan hak asasi perempuan.
i. Lingkungan sosial, lingkungan sosial yang tidak sehat juga dapat menjadi faktor pemicu. Lingkungan dengan pola pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, kebiasaan mabuk, serta praktik

seks di luar nikah sering kali memperlemah kontrol sosial dan norma moral. Dalam situasi seperti ini, pelaku cenderung memandang korban hanya sebagai objek pemuas nafsu. Bahkan, terdapat anggapan bahwa seorang laki-laki dianggap "jantan" apabila memiliki banyak pasangan seksual. Pandangan tersebut menunjukkan betapa kuatnya pengaruh lingkungan dalam membentuk perilaku menyimpang yang berujung pada kekerasan seksual.[59]

4. Dampak Kekerasan Seksual

Korban kekerasan seksual kerap mengalami gangguan mental dan emosional yang mendalam, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bentuk gangguan psikologis korban yang paling umum meliputi:

a. Trauma Psikologis

Korban kekerasan seksual umumnya mengalami trauma yang mendalam akibat peristiwa yang mereka alami. Dalam banyak kasus, trauma ini berkembang menjadi gangguan stres pasca trauma (PTSD) yang dapat memengaruhi kesehatan mental jangka panjang, seperti gangguan tidur, kecemasan ekstrem, serta ketakutan terhadap kontak sosial.

[59] Tim Konten Medis. 2024, 13 November. Apa Saja Penyebab Pelecehan Seksual? Waspadai 11 Faktornya Ini. Ciputra Hospital. https://ciputrahospital.com/penyebab-pelecehan-seksual/.Diakses pada 26 Oktober 2025.

b. Depresi dan Kecemasan

Kekerasan seksual sering kali memicu munculnya depresi dan gangguan kecemasan berat. Korban dapat merasa tidak berdaya, kehilangan rasa percaya diri, serta menarik diri dari interaksi sosial. Kondisi ini bukan hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga dapat menghambat kemampuan korban untuk beradaptasi dalam kehidupan sosial maupun profesional.

c. Gangguan Identitas dan Kepribadian

Dampak lainnya adalah rusaknya citra diri dan identitas personal korban. Beberapa korban mengalami perubahan signifikan dalam kepribadian, kehilangan rasa aman terhadap tubuhnya sendiri, dan kesulitan menjalin hubungan interpersonal. Trauma yang mendalam ini dapat mengaburkan persepsi korban terhadap nilai diri, sehingga memerlukan pendekatan psikoterapis yang sensitif dan berkelanjutan.[60]

Penelitian oleh putri dkk, Menemukan bahwa lebih dari 80% korban kekerasan seksual di Indonesia mengalami gelaja depresi dan gangguan tidur, yang diperparah oleh ketidakpekaan lingkungan dan sistem hukum terhadap kondisi psikologi korban.[61]

---

[60] Yunita Adinda dan Yusuf Saefudin. 2023. Kekerasan Seksual : Perspektif Viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1. hlm. 298.

[61] Putri, N. R., Sari, L. M., dan Utami, D. 2023. Dampak psikologis korban kekerasan seksual di Indonesia: Kajian literatur. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 12 vol. 2. hlm. 45–58.

Selain itu, studi gobal oleh Dworkin, menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual berisiko tiga kali lebih tinggi mengalami PTSD dibandingkan korban kejahatan lainnya, menunjukkan besarnya beban mental yang ditanggung.[62]

Kekerasan seksual bukan sekadar persoalan yang menghancurkan individu secara pribadi, tetapi juga membawa konsekuensi sosial yang luas dan kompleks. Fenomena ini mengubah tatanan interaksi sosial, menciptakan ketegangan dalam hubungan antarindividu, serta menimbulkan berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari masyarakat. Kekerasan seksual tidak dapat dipandang hanya sebagai isu yang berdampak pada korban secara terpisah, melainkan sebagai persoalan kolektif yang memengaruhi stabilitas sosial dan moral suatu komunitas.

Salah satu dampak sosial yang paling mencolok adalah stigma dan penilaian negatif terhadap korban. Di banyak lingkungan, korban justru kerap dipersalahkan atas kejadian yang menimpanya. Sikap menyalahkan korban (victim blaming) ini membentuk atmosfer sosial yang tidak ramah, membuat korban merasa terasing, malu, dan enggan mencari pertolongan. Alih-alih memperoleh empati, mereka justru menghadapi tekanan sosial yang semakin memperdalam luka batin. Fenomena ini menunjukkan bahwa

[62] Dworkin, E. R. 2020. Impact of sexual assault on mental health: Meta-analytic review. *Journal of Traumatic Stress*, 33. Vol 2. hlm. 186–198.

persoalan kekerasan seksual bukan hanya menyangkut pelanggaran hak individu, tetapi juga mencerminkan lemahnya empati dan pemahaman sosial dalam masyarakat. Menghapus stigma sosial ini menjadi langkah penting untuk memulihkan kesejahteraan psikologis korban sekaligus menjaga kesehatan sosial secara kolektif.

Selain stigma, isolasi sosial merupakan dampak lain yang kerap dialami korban. Rasa takut terhadap penilaian masyarakat atau pengalaman traumatis yang belum pulih dapat membuat mereka menarik diri dari lingkungan sosial. Ketertutupan ini sering kali memperlambat proses pemulihan dan memperburuk kondisi mental korban. Oleh karena itu, pembangunan jaringan dukungan sosial yang aman, empatik, dan inklusif menjadi kunci penting dalam mendampingi korban menuju pemulihan. Kehadiran keluarga, komunitas, dan lembaga sosial yang responsif dapat memberikan rasa aman serta memperkuat kembali kepercayaan diri korban untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam konteks yang lebih luas, kekerasan seksual juga berdampak terhadap hubungan antara korban dan sistem hukum. Ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum sering membuat korban enggan melaporkan kasus yang dialaminya. Rasa takut akan stigma, keraguan terhadap proses hukum, dan minimnya dukungan institusional menjadi faktor yang memperburuk situasi ini.

Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak pernah sampai pada tahap penegakan hukum, sehingga keadilan bagi korban sulit diwujudkan. Oleh sebab itu, reformasi sistem hukum yang berperspektif korban menjadi hal mendesak agar penegakan keadilan dapat berjalan secara manusiawi dan berkeadilan gender.[63]

[63] *Ibid. hlm 298*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, norma-norma hukum positif, serta prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan identitas korban kekerasan seksual. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum tertulis yang mengatur hak korban, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Penelitian normatif digunakan karena permasalahan yang dikaji berhubungan erat dengan kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas pelaksanaannya (das sein) dalam perlindungan identitas korban. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku mampu diterapkan secara efektif dan konsisten dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan identitas korban kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan pelaksana lainnya.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan identitas, perlindungan hukum, dan korban kekerasan seksual berdasarkan pandangan para ahli hukum, teori-teori viktimologi, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang relevan.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan membandingkan beberapa kasus konkret terkait kebocoran identitas korban atau ketidakefektifan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menemukan pola hambatan implementasi hukum di lapangan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber utama yang digunakan adalah bahan hukum, yang terdiri dari tiga jenis:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi.
f. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berkaitan dengan mekanisme perlindungan identitas korban.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur yang mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer, seperti:

a. Buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel penelitian, hasil seminar, tesis, dan disertasi yang membahas isu perlindungan identitas korban kekerasan seksual.

b. Pandangan dan teori dari para ahli hukum, seperti Philipus M. Hadjon, Muladi, dan Arif Gosita, mengenai konsep perlindungan hukum dan viktimologi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman dan memperjelas makna istilah-istilah hukum yang digunakan, meliputi:

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
b. Kamus Hukum.
c. Ensiklopedia hukum dan perundang-undangan yang relevan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang relevan. Bahan hukum yang dikaji meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berkaitan dengan mekanisme perlindungan identitas korban. Selain itu, peneliti juga menelaah literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel

penelitian, hasil seminar, tesis dan disertasi dan pandangan para ahli sebagai bahan hukum sekunder dan tersier yang mendukung analisis mengenai perlindungan identitas korban kekerasan seksual.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode normatif-deduktif, yakni dengan menggambarkan dan menjelaskan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan identitas korban kekerasan seksual secara sistematis, kemudian menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penerapannya. Analisis dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku, dilanjutkan dengan evaluasi terhadap kesenjangan antara norma dan implementasinya di lapangan, serta penarikan kesimpulan secara deduktif dari prinsip-prinsip umum menuju permasalahan khusus mengenai hambatan normatif dan implementatif dalam perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Positif yang Mengatur tentang Perlindungan Identitas Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan identitas korban kekerasan seksual merupakan aspek fundamental dari pemenuhan hak asasi manusia dan perwujudan keadilan berperspektif korban. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, korban sering mengalami penderitaan ganda tidak hanya akibat dari perbuatan pelaku, tetapi juga karena eksposur identitas yang memunculkan stigma sosial dan trauma berkepanjangan. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan identitas korban menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya perlindungan hukum secara menyeluruh.

Urgensi perlindungan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan fenomena reviktimisasi, yaitu kondisi ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat respon sosial, pemberitaan media, maupun proses hukum yang tidak sensitif pada posisi korban. Pengungkapan identitas korban sering kali menimbulkan penilaian moral, stigma negatif, hingga praktik menyalahkan korban yang pada akhirnya memperparah dampak psikologis yang telah dialami sebelumnya.

Menurut Fernanda dkk, perlindungan korban kekerasan seksual tidak dapat dipisahkan dari perlindungan identitasnya, sebab

keterbukaan data pribadi korban berpotensi menimbulkan reviktimisasi, yakni kondisi di mana korban kembali mengalami tekanan psikologis akibat perlakuan masyarakat maupun pemberitaan media.[64] Perlindungan identitas menjadi bentuk penghormatan terhadap martabat manusia yang telah dirugikan oleh tindak pidana, sekaligus langkah preventif untuk menghindari trauma lanjutan yang dapat menghambat proses pemulihan korban.

Lebih lanjut, Maranatha dan Adhari menegaskan bahwa asas kerahasiaan identitas korban memiliki dasar filosofis yang kuat dalam sistem hukum pidana.[65] Prinsip tersebut lahir dari pemikiran bahwa setiap individu memiliki hak atas privasi dan perlindungan diri dari intervensi publik. Dalam tindak pidana kesusilaan, terutama kekerasaan seksual, publikasi identitas korban tidak hanya melanggar norma etika, tetapi juga menabrak prinsip keadilan substantif karena korban menjadi pihak yang paling dirugikan. Oleh sebab itu, hukum harus hadir sebagai pelindung, bukan sekedar penghukum.

Secara normatif, perlindungan identitas korban telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, secara tegas

[64] Fernanda, N., Nisfah,E, L., Hertiana, E., Irawan T. F. P. 2025. Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,* 3 vol 2. Hlm. 1041-1050

[65] Maranatha, L. C., dan Adhari, A. 2024. Dasar Pemikiran Kerahasiaan Identitas Korban Tindak Pidana Kesusilaan. *UNES Law Riview,* No 6. Vol 4. Hlm. 10338-10345

menugaskan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin kerahasiaan identitas saksi dan korban. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkuat posisi hukum korban dengan mengatur secara eksplisit bahwa identitas korban wajib dirahasiakan pada setiap tahap proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan.

Fauzi dan Tanjung, menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap hak atas rasa aman dan harga diri.[66] Artinya, negara berkewajiban menjamin bahwa data pribadi korban tidak disebarluaskan tanpa izin, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh media massa. Dalam praktiknya pelanggaran terhadap kerahasiaan identitas korban tidak jarang terjadi, terutama melalui pemberitaan yang menyebutkan inisial, tempat kejadian, atau hubungan keluarga yang secara tidak langsung mengarah pada identitas korban.

Selain itu, Ayuningtyas dkk, menyoroti aspek penting dalam era digital, yakni penyebaran informasi mengenai korban kekerasan seksual melalui media sosial. Menurut mereka, mengungkap identitas pelaku

[66] Muhammad Fauzi dan Irwansyah Tanjung. 2025. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Normatif.* 5. No. 1. Hlm. 462-469. https://doi.org/10.54123/jn.v5i1.448

atau korban secara terbuka di dunia maya tanpa dasar hukum yang jelas dapat melanggar prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).[67]

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual juga harus diberikan sejak awal tahap proses peradilan pidana, khususnya pada tahap penyidikan. Tahap penyidikan merupakan fase awal dalam proses penegakan hukum yang menentukan arah penanganan perkara. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban agar proses pemeriksaan tidak menimbulkan trauma tambahan maupun tekanan psikologis bagi korban.[68]

Dalam praktik penanganan perkara kekerasan seksual, kepolisian melalui unit PPA memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban. Unit ini dibentuk secara khusus untuk menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi

[67] Ayuningtyas, W. K., Nastiya, T., dan Lubis. F. 2023. Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Riview. No 4 vol 1. Hlm 12-20*

[68] Nur Aini Fitri Handayani, Nasrullah Arsyad, dan Sutiawati. 2023. Efektifitas penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum.* Vol 4. No. 1. Hlm. 13

psikologis korban serta menjamin perlindungan identitas korban selama proses hukum berlangsung.[69]

Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual juga merupakan bentuk tanggungjawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban, khususnya bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. bentuk perlindungan tersebut dapat berupa pendampingan selama proses pemeriksaan, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta memberikan rasa aman kepada korban selama proses peradilan berlangsung.[70]

Secara konseptual, perlindungan identitas korban kekerasan seksual mencakup tiga dimensi utama: (1) kerahasiaan informasi pribadi korban selama proses hukum, (2) pembatasan akses publik terhadap data korban, (3) pengawasan terhadap media massa serta media digital agar tidak menyebarluaskan informasi yang dapat mengarah pada identitas korban. Ketiga dimensi ini harus berjalan seiring dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus dipulihkan hak dan martabatnya.

Dengan demikian, perlindungan identitas korban kekerasan seksual bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral negara dan seluruh elemen masyarakat. Upaya

---

[69] Ibid

[70] Siti Fadilah Alias, H. Hambali Thalib, Dian Eka Pusvita Azis. 2025. Perlindungan hukum terhadap korban anak di bawah umur dalam tindak pidana kekerasan seksual. *Legal Dialogica.* Vol 1. No. 1. Hlm 2.

tersebut mencerminkan komitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap martabat individu yang telah mengalami pelanggaran seksual. Adapun aturan yang mengatur tentang perlindungan identitas korban kekerasan seksual sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

   Kekerasan seksual merupakan bentuk perbuatan yang mengandung unsur pemaksaan seksual terhadap perempuan dan berpotensi merendahkan martabat kemanusiaan korban. Perilaku tersebut dapat diwujudkan melalui tindakan fisik, maupun non fisik, serta dapat terjadi tanpa memperhatikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dan korban.[71] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah yang disusun secara terpadu dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait. Pendekatan terintegrasi tersebut dipandang sebagai strategi yang relevan untuk menanggulangi kekerasan seksual sekaligus memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi korban dalam

[71] Windy Widya Sistha, Irawan Harahap dan Rudi Pardede. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL.* Vol 8. No 1. Hlm 294-312

menempuh proses pencarian keadilan.[72] UU TPKS secara eksplisit menempatkan perlindungan identitas korban kekerasan seksual sebagai salah satu hak korban yang wajib dipenuhi oleh negara dalam setiap tahapan proses hukum. Pasal 69 ayat (1) huruf d, korban berhak atas perlindungan atas kerahasiaan identitas, termasuk larangan pengungkapan identitas yang dapat mengarah pada dikenalnya korban oleh publik. Ketentuan ini berlaku mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian, aparat penegak hukum dan pihak terkait diwajibkan menghindari praktik pengungkapan identitas korban yang berpotensi menimbulkan stigma atau tekanan sosial lebih lanjut. Perlindungan identitas ini menjadi mekanisme penting untuk mencegah *secondary victimization*, yakni penderitaan ulang yang dialami korban akibat proses hukum atau publikasi yang tidak sensitif terhadap korban.

Selain itu, UU TPKS menegaskan bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak-hak lain yang saling mendukung hak atas perlindungan terintegrasi, yaitu hak atas penanganan Pasal 68 dan hak atas pemulihan Pasal 70. Hak atas penanganan mencakup hak mendapatkan informasi tentang seluruh proses penanganan; hak untuk mendapatkan dokumen hasil penanganan; hak atas layanan hukum, hak atas layanan penguatan psikologis; hak atas pelayanan

[72] Windy Widya Sistha, Irawan Harahap dan Rudi Pardede. Op. Cit hlm 296

kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; serta hak atas penghapusan konten bermuatan seksual yang tersebar melalui media elektronik. Ketentuan tersebut memberikan jaminan hak kepada setiap individu untuk perlindungan dari tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, sekaligus menegaskan pentingnnya langkah-langkah pencegahan serta mekanisme pemulihan bagi korban pelecehan seksual. Dalam konteks ini, Undang-Undang dimaksud berfungsi sebagai landasan hukum utama yang mengatur dan menanggapi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Sementara itu, hak atas pemulihan terhadap korban, meliputi rehabilitasi medis; rehabilitasi mental dan sosial; pemberdayaan sosial; restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial korban yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d UU TPKS. Kompensasi terhadap korban kekerasan seksual diberikan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan restitusi atau apabila telah dilakukan penyitaan harta namun masih belum mencukupi nominal.[73] Hak atas pemulihan dimaksudkan sebagai bentuk jaminan bagi korban agar dapat memulihkan kembali fungsi kehidupan secara wajar setelah mengalami kekerasan. Pelaksanaan pemenuhan hak pemulihan tersebut mencakup beberapa aspek.

[73] Namira Wulandari Nawawi dkk. 2023. *Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana.* Yogyakarta: Penerbit Karya Bakti Makmur. Hlm 106.

Salah satunya rehabilitasi medis dan psikologis. Rehabilitasi medis diarahkan pada penanganan serta perawatan kondisi fisik korban melalui tindakan kesehatan dan pemberian terapi yang sesuai. Sementara itu, rehabilitasi psikologis difokuskan pada pendampingan mental guna membantu korban mengatasi dampak trauma dan memulihkan kondisi kejiwaan akibat peristiwa yang dialaminya. Selain rehabilitasi medis dan psikologis, pemulihan korban juga mencakup rehabilitasi sosial yang bertujuan memulihkan kemampuan korban untuk kembali berperan secara aktif dalam kehidupan berasyarakat. Proses ini diarahkan pada penguatan rasa percaya diri serta keberanian korban untuk berinteraksi sosial, antara lain melalui pelibatan kembali dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan. Dalam konteks tersebut, korban perlu didorong, difasilitasi, dan diberikan ruang serta kepercayaan agar mampu melanjutkan kehidupannya secara mandiri dan bermartabat. Di samping itu, pemulihan juga mencakup rehabilitasi material, yang diwujudkan melalui pemberian kompensasi dan restitusi dalam bentuk bantuan finansial. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban serta mendukung keberlangsungan hidupnya pasca terjadinya kekerasan seksual.[74] Hak-hak tersebut menunjukkan bahwa UU TPKS tidak

[74] Windy Widya Sistha, Irawan Harahap dan Rudi Pardede. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL.* Vol 8. No 1. Hlm 294-312

hanya melindungi korban dari ancaman fisik, tetapi juga dari risiko psikologis dan sosial yang berkaitan dengan publikasi identitas korban. Perlindungan tersebut mencakup larangan untuk mengungkap atau menyebarluaskan identitas korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengarah pada dikenalnya korban oleh publik.

Pengaturan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia, dari pendekatan yang sebelumnya lebih berfokus pada pengaturan delik dan sanksi terhadap pelaku, menuju pendekatan yang berorientasi pada korban. Hal ini sejalan dengan asas pemenuhan hak asasi manusia, nondiskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi korban sebagai bagian dari prinsip hukum acara pidana modern. Prinsip tersebut tidak hanya menempatkan korban sebagai subjek yang dilindungi, tetapi juga menekankan bahwa proses hukum tidak boleh memperburuk kondisi psikologis atau sosial korban akibat pengungkapan identitas atau perlakuan yang tidak sensitif.[75] Dengan adanya ketentuan yang jelas dalam UU TPKS tentang larangan pengungkapan identitas serta hak-hak korban yang menyeluruh diharapkan korban kekerasan seksual dapat menjalani proses hukum dengan aman, bermartabat, dan tanpa tekanan sosial yang berlebihan.

[75] Bintara Sura Priambada. 2025. Kajian Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal Cakrawala Ilmiah.* Vol 4. No 5. Hlm 801.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi dasar hukum yang memberikan jaminan terhadap hak-hak anak, termasuk hak privasi mereka dalam segala aspek kehidupan. Berdasarkan pasal 64 UU No 35 Tahun 2014 menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b) Pemisahan dari orang dewasa;
c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d) Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
f) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

g) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

h) Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

i) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

j) Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

k) Pemberian advokasi sosial;

l) Pemberian kehidupan pribadi;

m) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;

n) Pemberian pendidikan;

o) Pemberian pelayanan kesehatan; dan

p) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[76]

Undang-Undang tersebut menempatkan perlindungan anak sebagai landasan utama melalui penerapan sejumlah asas

[76] Salwa Ramadhani, Harun, dan Joelman. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Anak yang Dipublikasikan di Media Massa Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.* Vol 8. No. 2. Hlm. 6.

fundamental, antara lain nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi martabat manusia, prinsip kesejahteraan anak, asas nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, jaminan perlindungan hak anak, serta penghormatan terhadap ruang privat individu. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan atas kehidupan pribadinya secara setara, tanpa dipengaruhi oleh perbedaan kondisi sosial, ekonomi, maupun latar belakang budaya. Pelanggaran terhadap hak privasi anak, seperti pengungkapan atau penyebarluasan data pribadi tanpa persetujuan, tidak hanya berpotensi mencederai kehormatan dan martabat anak, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius. Selain itu, kondisi tersebut dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh, baik dari aspek emosional, sosial, maupun perkembangan kepribadiannya.[77]

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Di luar pengaturan yang terdapat dalam UU TPKS. Aspek perlindungan identitas korban memperoleh landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban. Regulasi ini dirancang sebagai kerangka hukum

[77] Ibid

khusus yang menetapkan hak-hak saksi dan korban. Ragam bentuk perlindungan yang dapat diberikan, serta tata cara dan prosedur pelaksanaannya dalam keseluruhan tahapan proses peradilan pidana.[78] Undang-Undang tersebut lahir sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin keamanan saksi dan korban, sehingga mereka dapat terlibat secara optimal dalam proses pengungkapan tindak pidana tanpa dibayangi rasa khawatir atas ancaman, intimidasi, maupun tekanan dari pihak mana pun. Kehadirannya dimaksudkan untuk menciptakan suasana peradilan yang aman dan kondusif bagi pihak-pihak yang memberikan keterangan. Melalui regulasi ini pula dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yakni institusi yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan berbagai bentuk perlindungan, termasuk pendampingan hukum, pemberian kompensasi dan restitusi, serta pemenuhan hak-hak lain yang melekat pada saksi dan korban. LPSK merupakan lembaga negara yang didirikan oleh pemerintah Indonesia dengan mandat utama memberikan jaminan perlindungan dan keamanan kepada saksi serta korban tindak pidana, terutama dalam kasus kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga, dan anak yang menjadi korban.[79] Perlidungan hukum terhadap saksi dan korban merupakan serangkaian langkah yang disediakan oleh

[78] Dinda Desna Waldi dan Yon Efri. 2025. Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban dalam Persidangan Pidana di Pengadilan Negeri. *COURT REVIEW: Jurnal Pelatihan Hukum.* Vol 5. No. 5. Hlm 238.
[79] Ibid

negara guna memastikan keselamatan, rasa aman, serta terpenuhnya hak-hak mereka sepanjang tahapan proses peradilan pidana. Jaminan tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencakup aspek perlindungan yang nyata dan berkelanjutan. Upaya yang diberikan meliputi pengamanan secara fisik dari potensi ancaman maupun kekerasan, dukungan psikologis melalui layanan konseling dan pendampingan, serta bantuan hukum selama proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Disamping itu, saksi daan korban berhak memperoleh kerahasiaan identitas, layanan kesehatan untuk pemulihan kondisi fisik dan mental, serta hak atas restitusi dan kompensasi sebagai bentuk penggantian atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana.[80] Bentuk perlindungan atau hak-hak yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi tindak pidana sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:[81]

a. Hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

[80] Dinda Desna Waldi dan Yon Efri. Op.Cit hlm 239.

[81] Sip Law Firm. 2025. “Mekasnisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus Pidana”https://siplawfirm.id/mekanisme-perlindungan-saksi-dan-korban-dalam-kasus-pidana/?lang=id. Diakses pada 11 Februari 2026

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

d. Mendapat penerjemah;

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;

g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

i. Dirahasiakan identitasnya;

j. Mendapat identitas baru;

k. Mendapat kediaman sementara;

l. Mendapat kediaman baru;

m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

n. Mendapat nasihat hukum;

o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau

p. Mendapat pendampingan.

Selain itu, pemberian perlindungan oleh LPSK tidak serta-merta berlaku bagi setiap saksi dan korban tanpa ketentuan.

Terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sebagai prasyarat untuk memperoleh fasilitas perlindungan tersebut. Ketentuan mengenai persyaratan itu telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, selanjutnya syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Sebagai berikut: pertama, Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban; Kedua, Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban**;** Ketiga, Hasil analisis tim medis atau psikologis; dan kelima, rekam jejak tindak pidana yng pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.[82]

Tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban dipaparkan dalam Pasal 29 UU No 31 Tahun 2014 yang berbunyi: (a) saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK, (b) LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan (c) keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.[83] Dengan demikian, pengaturan perlindungan identitas korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban melengkapi pengaturan

[82] Ibid

[83] Lailatus Sururiyah. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(Lpsk).*Juris Studia Jurnal Kajian Hukum.* Vol 4. No. 3. Hlm 176.

dalam UU TPKS, sekaligus memperkuat pendekatan perlindungan berbasis korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Keberadaan mekanisme perlindungan melalui LPSK mencerminkan komitmen negara untuk mencegah terjadinya viktimisasi ulang terhadap korban akibat proses hukum, serta memastikan bahwa partisipasi korban dalam peradilan tidak mengorbankan keselamatan, martabat, dan hak-hak dasarnya.

4. **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan**

Peraturan mengenai norma kesusilaan pada dasarnya merupakan wujud pengakuan sekaligus pembatasan agar pelaksanaannya tidak mencederai hak-hak pihak lain. Kehadiran ketentuan pidana di bidang kesusilaan memberikan kepastian hukum bagi korban, karena negara menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak dan martabat seseorang akan berimplikasi pada sanksi bagi pelakunya. Namun demikian, pemidanaan terhadap pelaku bukanlah akhir dari pemenuhan korban. Setelah putusan dijatuhkan, masih terdapat hak-hak lain yang tetap harus dipenuhi sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Perlindungan terhadap hak korban merupakan bagian integral jaminan hak asasi manusia dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 menegaskan berbagai hak yang melekat pada korban, termasuk hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas. Pengaturan yang lebih spesifik dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya pada Bab V bagian kedua, yang menguraikan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak atas kerahasiaan identitas secara tegas dikategorikan sebagai bagian dari hak atas perlindungan tersebut.[84]

Perlindungan hak privasi korban juga berlaku pada putusan yang dipublikasikan ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, namun kewajiban merahasiakan identitas korban tersebut berlaku pada perkara-perkara tertentu, salah satunya yaitu perkara tindak pidana kesusilaan. Oleh karena itu, dalam melakukan publikasi putusan perkara tindak pidana kesusilaan dilakukan pengaburan terhadap identitas korbannya. Tata cara pengaburan identitas korban dalam publikasi putusan diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

[84] Salsabila Robbani Insani, Sugeng, dan Diana Fitriana. 2024. Perlindungan Hak Privasi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Publikasi Putusan Mahkamah Agung. *JOURNAL OF LAW AND SECURITY STUDIES.* Vol 1. No. 2 hlm 51. Doi: https://doi.org/10.31599/zwxzs714

Adapun tata cara pengaburan informasi yang memuat identitas korban tindak pidana kesusilaan diatur pada Bagian VIII Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, diantaranya:[85]

a. Sebelum melakukan publikasi putusan, wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas saksi korban dan saksi lainnya dalam putusan perkara tindak pidana kesusilaan.

b. Informasi yang harus dikaburkan dan berkaitan dengan identitas saksi korban dan saksi lainnya pada perkara tindak pidana kesusilaan meliputi: 1) nama dan nama alias; 2) nomor induk kependudukan (NIK)/paspor; 3) pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersasngkutan; dan 4) sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti.

c. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan bukti surat berupa nomor dokumen bukti dalam perkara tindak pidana kesusilaan.

d. Pengaburan dilakukan dengan, 1) menghitamkan informasi yang dimaksud hingga tidak dapat terbaca, dalam hal

[85] Romi Hardika, "Pengaburan Data Putusan dalam SK KMA No.;2-144/KMA/SK/VIII/2022."Pengadilan Negeri Pare-Pare, 09 Februari 2026, https://www.pn-parepare.go.id/berita/artikel-hukum/pengaburan-data-putusan-dalam-sk-kma-no-2-144-kma-sk-viii-2022. (diakses 11 Februari 2026).

pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak (*hardcopy*); 2) tidak menampilkan informasi yang dimaksud untuk publik pada SIP dan sistem informasi lainnya yang digunakan oleh Pengadilan; dan/atau 3) mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (*softcopy*), dengan cara:

1) Identitas nama dikaburkan dengan menuliskan status (kedudukan) dalam perkara. Apabila dalam kedudukannya terdapat lebih dari satu orang, maka diberi urutan nomor berdasarkan urutan kemunculannya pada naskah putusan.
2) Identitas alamat dikaburkan dengan menuliskan daerah tingkat dua tempat alamat tersebut.
3) Identitas pekerjaan, jabatan dan kesatuan (instansi) dikaburkan dengan menjelaskan pekerjaan atau jabatannya secara umum. Bagi kasus yang harus dikaburkan identitas para pihaknya, pengaburan kesatuan (instansi) dilakukan dengan menghapuskan nama kesatuan tersebut.
4) Nomor identitas pribadi dikaburkan dengan cara dihapus dari keseluruhan naskah putusan.

5) Gambar terkait pelanggaran kesusilaan dihapus secara keseluruhan dari naskah.

6) Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan identitas korban juga berkaitan erat dengan hukum acara pidana. Hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemeriksaan perkara secara tertutup dalam kasus-kasus tertentu, khususnya perkara kekerasan seksual dan kejahatan terhadap kesusilaan. Pemeriksaan tertutup bertujuan untuk menjaga kerahasiaan identitas korban serta melindungi korban dari paparan publik yang dapat mengganggu pemulihan psikologis dan merendahkan martabatnya.

Apabila Mahkamah Agung tidak mampu menjamin perlindungan atas privasi korban, maka kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Bentuk pelanggaran yang dimaksud bukan berupa tindakan aktif, melainkan kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan identitas korban tindak pidana kesusilaan, khususnya dalam proses publikasi putusan pengadilan. Sebagai institusi yang mengelola Direktori Putusan serta bertanggung jawab atas penyebarluasan putusan kepada publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memegang peranan sentral dalam proses pengendalian informasi. Tugas tersebut mencakup pengawasan

terhadap setiap konten yang dipublikasikan agar tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka tanggung jawab itu, PPID Mahkamah Agung wajib memastikan bahwa tidak terdapat informasi yang berpotensi melanggar hak korban, termasuk hak atas kerahasiaan identitas yang dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, setiap data yang dapat mengarah pada pengungkapan identitas korban seperti nama, alamat, usia, maupun rincian pribadi lainnya harus disamarkan atau dihilangkan dalam naskah putusan yang dipublikasikan, guna mencegah dampak lanjutan yang merugikan korban.[86]

Perlindungan terhadap privasi korban tindak pidana kesusilaan dalam konteks publikasi putusan pengadilan dapat diwujudkan melalui dua pendekatan, yakni langkah preventif dan langkah represif. Keduanya saling melengkapi dan berfungsi memastikan agar hak korban, khususnya hak atas kerahasiaan identitas, tetap terjamin sepanjang proses peradilan hingga tahap publikasi putusan. Pendekatan preventif diarahkan pada pencegahan terjadinya pelanggaran sebelum putusan diumumkan kepada publik. Dalam perkara kesusilaan, upaya ini menjadi krusial agar identitas korban tidak terbuka secara luas. Salah satu instrumen utamanya adalah keberadaan regulasi yang tegas dan mengikat sebagai pedoman bagi Mahkamah Agung dalam mengelola serta

[86] Salsabila Robbani Insani, Sugeng, dan Diana Fitriana, Op.Cit hlm 54

mempublikasikan putusan. Aturan tersebut menjadi rambu hukum agar setiap informasi yang dipublikasikan tetap menghormati hak privasi korban. Selain kerangka regulatif, tindakan preventif juga diwujudkan melalui proses penyuntingan atau penyaringan informasi sebelum putusan diunggah ke ruang publik. Dalam hal ini, PPID Mahkamah Agung memegang tanggung jawab penting untuk meneliti isi putusan secara cermat. Setiap data yang berpotensi mengungkap identitas korban seperti nama lengkap, alamat, usia, atau keterangan pribadi lain harus disamarkan, misalnya dengan penggunaan inisial atau penghitaman bagian tertentu. Tanpa mekanisme seleksi yang ketat, risiko terbukanya identitas korban akan semakin besar dan berpotensi menimbulkan dampak lanjutan yang merugikan.

Apabila langkah pencegahan tersebut tidak berjalan efektif dan identitas korban tetap terpublikasi, maka mekanisme represif menjadi relevan. Pendekatan ini berfokus pada penegakan sanksi serta pemulihan hak setelah terjadi pelanggaran. Dalam situasi demikian, pihak yang lalai, termasuk PPID, dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi yang dapat dijatuhkan mencakup sanksi administratif dalam lingkup internal lembaga peradilan, seperti teguran, peringatan tertulis, hingga kemungkinan denda administratif apabila terbukti terjadi kelalaian dalam menjaga kerahasiaan identitas korban. Lebih jauh,

pelanggaran terhadap hak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya terkait hak atas kerahasiaan identitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf i, juga dapat berimplikasi pidana. Ketentuan Pasal 38 undang-undang tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun serta denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Di samping pemberian sanksi, perlindungan represif juga mencakup pemulihan hak korban. Korban berhak meminta penghapusan atau penarikan informasi yang memuat identitas dirinya apabila putusan telah dipublikasikan tanpa penyamaran yang semestinya. Dalam hal ini, Mahkamah Agung melalui PPID wajib segera menindaklanjuti keberatan atau pengaduan yang diajukan korban. Bentuk pemulihan tersebut dapat berupa penghapusan konten dari direktori putusan maupun perbaikan naskah publikasi guna memastikan bahwa identitas korban tidak lagi dapat diakses atau dikenali oleh publik.[87]

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Perlindungan identitas korban kekerasan seksual juga berkaitan dengan tanggung jawab media massa dalam memberitakan perkara pidana. Meskipun kebebasan pers dijamin oleh hukum, kebebasan tersebut tidak dapat dijalankan secara tanpa batas dan harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia,

[87] Ibid

khususnya hak korban. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mewajibkan pers untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama, rasa kesusilaan, serta asas praduga tak bersalah. Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) UU Pers memberikan hak jawab kepada pihak yang dirugikan akibat pemberitaan pers. Secara etik dan profesional, kewajiban media untuk melindungi identitas korban juga ditegaskan dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, yang secara tegas melarang wartawan menyebutkan atau menyiarkan identitas korban kejahatan asusila. Larangan ini mencakup penyebutan nama, foto, alamat, maupun informasi lain yang dapat mengarah pada identifikasi korban.[88] Pengabaian terhadap ketentuan tersebut tidak hanya berpotensi melanggar etika jurnalistik, tetapi juga dapat bertentangan dengan ketentuan hukum positif serta mencederai hak atas martabat dan pemulihan korban. Dengan demikian, perlindungan identitas korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana tidak hanya menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum, tetapi juga menuntut peran aktif dan tanggung jawab dari media massa.

[88] Rudi Margono. 2025. *Korban yang bicara:viktimologi dalam sistem peradilan pidana (kriminologi & hukum pidana-viktimologi)*. Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Darma. Hlm 128.

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut menambah kompleksitas dalam perlindungan identitas korban kekerasan seksual, khususnya dalam konteks penyebaran informasi melalui media sosial dan berbagai platform digital.[89] Karakteristik ruang digital yang bersifat cepat, masif, dan sulit dikendalikan memungkinkan identitas korban tersebar secara luas dalam waktu singkat, bahkan tanpa persetujuan korban. Kondisi ini memperbesar risiko terjadinya pelanggaran privasi, stigma sosial, serta penderitaan psikologis lanjutan bagi korban. Oleh karena itu, perlindungan identitas korban tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai isu hukum acara pidana semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan data pribadi dan tata kelola informasi digital.[90]

Perlindungan data pribadi menjadi bagian dari perlindungan hak asasi manusia, dan peraturan mengenai data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan hak dasar manusia.[91]

---

[89] Gede Aditya Pratama dan Elfirda Ade Putri. 2024. Edukasi Terkait Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Bagi Masyarakat Desa Lubang Buaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.* Vol 3. No. 2. Hlm 107. DOI: https://doi.org/10.31599/ya8v0r61

[90] Gina Maulida dan Muhamad Romdoni. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial. *Southeast Asian Journal of Victimology.* Vol. 2 Issue 1. doi: http://dx.doi.org/10.51825/sajv.v2i1.25445

[91] Gede Aditya Pratama dan Elfirda Ade. Loc. Cit. hlm 107

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan normatif yang relevan. Pasal 4 UU PDP menegaskan bahwa data pribadi mencakup setiap data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk data yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan martabat seseorang. Identitas korban kekerasan seksual jelas termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat sensitif. Lebih lanjut, Pasal 20 UU PDP mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan atas dasar persetujuan subjek data, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang. Penyebarluasan identitas korban tanpa persetujuan yang sah dengan demikian merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.

Dengan demikian perlindungan identitas korban kekerasan seksual dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan yuridis yang kuat. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapan norma hukum oleh aparat penegak hukum, lembaga terkait, media, serta kesadaran masyarakat. Perlindungan identitas korban tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan korban.

B. Hambatan Normatif dan Implementatif dalam Pelaksanaan Perlindungan Identitas Korban Kekerasan Seksual

Implementasi perlindungan identitas korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat multidimensional. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek normatif atau yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor institusional, sosial-budaya, serta perkembangan teknologi dan media digital. Hal ini menyebabkan perlindungan identitas korban belum sepenuhnya efektif, meskipun secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Hambatan Normatif

a. Tumpang Tindih Kewenangan LPSK

LPSK dianggap bukan satu-satunya lembaga yang berhak memberikan perlindungan karena terdapat pengaturan kewenangan perlindungan saksi dan korban dalam beberapa regulasi sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih aturan dan ketidakjelasan hierarki perlindungan.[92]

[92] Bambang Julianto. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Lex Renaissance.* Vol 5. No.1. hlm 30

b. Pengaturan Identitas Korban Masih Umum

ketentuan mengenai perlindungan identitas korban kekerasan seksual tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih bersifat umum dan belum diikuti pengaturan secara teknis yang operasional. Pertama, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, serta harta bendanya. Meskipun ketentuan ini dapat ditafsirkan mencakup perlindungan identitas, tetapi Undang-Undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur bentuk, batasan, mekanisme perlindungan identitas korban, khususnya dalam proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan persidangan perkara kekerasan seksual.

c. Undang-Undang TPKS Bersifat Deklaratif

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara eksplisit telah mengakui hak korban atas perlindungan kerahasiaan identitas. Namun demikian, ketentuan tersebut masih bersifat normatif dan deklaratif, karena belum dilengkapi dengan pengaturan teknis mengenai ruang lingkup identitas yang dilindungi, mekanisme anonimisasi dalam

proses peradilan dan pemberitaan, serta prosedur dan sanksi atas pelanggaran perlindungan identitas korban. Akibatnya norma tersebut sangat bergantung pada direksi dan sensitivitas aparat penegak hukum serta pihak terkait lainnya.

d. Jaminan HAM masih Normatif Umum

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi menjamin bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Secara normatif ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi perlindungan korban, namun norma tersebut bersifat umum karena tidak disertai dengan pengaturan teknis maupun mekanisme yuridis secara khusus mengatur perlindungan identitas korban dalam proses peradilan pidana. Hal ini menyebabkan hak atas rasa aman tidak secara otomatis terimplementasi dalam praktik penegakan hukum.

e. Perlindungan di Sektor Pers Belum Kuat

Dalam konteks pemberitaan media, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mewajibkan pers untuk menghormati norma kesusilaan dan menjunjung asas praduga tidak bersalah. Dengan

demikian ketentuan ini tidak secara khusus mengatur larangan penyebutan identitas korban kekerasan seksual, sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan identitas korban secara langsung. Dalam praktiknya, perlindungan identitas korban lebih banyak bergantung pada Kode Etik Jurnalistik, khususnya ketentuan melarang penyebutan identitas korban kejahatan asusila. Namun, karena kode etik jurnalistik tidak memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan dan hanya dilengkapi sanksi etik serta administratif bukan sanksi pidana.

2. Hambatan Implementatif

Meskipun perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam pelaksanaan implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama dalam implementasi perlindungan identitas korban kekerasan seksual adalah:

a. Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban sehingga banyak kasus di mana korban mengalami reviktimisasi, baik dalam bentuk pertanyaan yang menyudutkan saat pemeriksaan, lambatnya proses

penyelidikan, hingga kurangnya perlindungan terhadap korban dari ancaman pelaku dan kurangnya sarana pendukung yang dapat memberikan rasa aman bagi korban dalam proses peradilan. Selain itu, banyak kasus yang tidak dilaporkan atau berhenti di tahap awal proses hukum menjadi indikator bahwa masih terdapat hambatan dalam akses keadilan bagi korban.

b. Infrastruktur dan sumber daya untuk melindungi korban juga masih terbatas. Lembaga seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di tingkat kepolisian serta rumah aman yang tersedia belum cukup untuk menjangkau seluruh korban kekerasan seksual di Indonesia. Akibatnya banyak korban yang akhirnya tidak melaporkan kejadian yang mereka alami karena takut atau merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.[93]
c. Kurangnya informasi atau sosialisasi bagi masyarakat, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan kehadiran LPSK ini [94]
d. Lambatnya proses peradilan, kurangnya bukti yang cukup, dan minimnya saksi yang bersedia untuk memberikan

[93] Bintara Sura Priambadi, Op. Cit. hlm 805

[94] Mamay Komariah. 2015. Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Jurnal Unigal.* Vol 3. No. 2 .hlm 243

kesaksian sering kali menjadi hambatan dalam penuntutan kasus kekerasan seksual[95]

e. Budaya patriarki yang masih kuat,

   Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual masih dianggap sebagai pihak yang bersalah atau turut menyebabkan terjadinya kejahatan, sehingga mereka enggan melaporkan kasusnya.

f. Belum optimalnya kompetensi aparat penegak hukum,

   Tidak semua aparat hukum memiliki pelatihan khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual, yang berakibat pada proses hukum yang kurang berpihak pada korban.[96]

Dengan memahami secara komprehensif berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum, baik yang bersifat normatif maupun implementatif, diharapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan korban kekerasan seksual dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Pemahaman tersebut tidak hanya membantu mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi yang berlaku, tetapi juga membuka ruang bagi perbaikan mekanisme implementasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penguatan perspektif berbasis korban

[95] Dimas Gibran Satrio Utomo dan Tajul Arifin. 2024. Kekerasan Seksual Pada Perempuan Berdasarkan UU No 12 Tahun 2022. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora.* Vo 1. No. 5. Hlm 43-55.

[96] Bintara Sura Priambada. 2025. Loc. Cit. 803

dalam proses penegakan hukum. Pada akhirnya, kebijakan yang dirumuskan diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan yang lebih optimal, responsif, dan berkeadilan, sehingga benar-benar selaras dengan kebutuhan nyata korban, baik dalam aspek keamanan, pemulihan, maupun pemenuhan hak-haknya secara menyeluruh.

C. Analisis Penulis

Pada penjelasan diatas penulis akan memaparkan hasil analisis terkait ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia, Menurut penulis hukum positif di Indonesia pada dasarnya telah mengakui perlindungan identitas korban kekerasan seksual sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan pendekatan peradilan yang berorientasi pada korban. Pengakuan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kerahasiaan identitas korban pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana nasional yang tidak lagi berfokus semata pada pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dijaga martabat dan integritasnya.

Menurut peneliti bahwa pengaturan yang ada masih bersifat fragmentaris karena tersebar dalam berbagai regulasi dengan pendekatan yang berbeda. Norma hukum umumnya hanya memuat kewajiban menjaga kerahasiaan identitas tanpa disertai standar operasional yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, maupun

sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik pelaksanaannya, sehingga perlindungan identitas belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi korban.

Analisis selanjutnya terkait hambatan normatif dan impementatif dalam pelaksanaan perlindungan identitas korban kekerasaan seksual di Indonesia, bahwa hambatan utama perlindungan identitas korban tidak terletak pada ketiadaan aturan hukum, melainkan pada kelemahan normatif dan implementatif. Dari aspek normatif, ketentuan hukum masih bersifat umum dan belum mengakomodasi secara memadai perkembangan teknologi digital yang mempercepat penyebaran informasi pribadi korban. Sementara itu, dari sisi implementatif, masih ditemukan keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan perlindungan berbasis korban, lemahnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sarana perlindungan, serta kurang optimalnya pengawasan.

Selain faktor kelembagaan, hambatan sosial berupa stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual turut memperparah dampak kebocoran identitas, terutama di era digital yang memungkinkan terjadinya reviktimisasi secara berulang. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan identitas korban memerlukan pendekatan multidimensional melalui harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas

institusi penegak hukum, serta peningkatan kesadaran sosial untuk menghormati privasi dan martabat korban.

Berdasarkan analisis penulis, perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang memadai, namun masih membutuhkan penguatan integrasi regulasi dan konsistensi implementasi agar mampu memberikan perlindungan yang nyata dan berkelanjutan bagi korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui UU TPKS, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Pers, serta SK Mahkamah Agung. Yang menegaskan bahwa kerahasiaan identitas korban merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan pendekatan peradilan yang berorientasi pada pemulihan korban guna mencegah reviktimisasi.

2. Hambatan normatif dan implementatif dalam pelaksanaan perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi hambatan normatif dan implementatif. Secara normatif, tumpang tindih kewenangan LPSK, pengaturan identitas korban masih umum, UU TPKS bersifat deklaratif, jaminan HAM masih normatif umum, dan perlindungan di sektor Pers belum kuat. Secara implementatif, Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, keterbatasan infrastruktur dan SDM, kurangnya sosialisasi tentang LPSK, lambatnya proses peradilan, budaya patriarki masih kuat, serta belum optimalnya kompetensi aparat penegakan hukum.

B. Saran

1. Sebaiknya dilakukan penguatan regulasi melalui harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan identitas korban kekerasan seksual agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan norma dan perlu merumuskan ketentuan yang lebih teknis dan operasional, termasuk standar prosedur perlindungan identitas pada setiap tahapan proses peradilan pidana, sehingga tidak lagi bergantung pada interpretasi subjektif aparat penegak hukum. Selain itu, perlu ditegaskan mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap setiap pelanggaran kerahasiaan identitas korban guna menjamin kepastian dan efektivitas perlindungan hukum.
2. Sebaiknya perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penguatan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur pendukung, serta optimalisasi koordinasi antar instansi. Upaya sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong keberanian korban melapor tanpa rasa takut terhadap stigma. Dengan demikian, perlindungan identitas korban tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat terwujud secara nyata dalam praktik sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Al-Qur'an Kementrian Agama RI. 2015. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an.

Adela Berliana Nugraha dan Chepi Ali Firman Zakaria. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bandung Conference Series: Law Studies 2, Vol 2. hlm. 998–1000.

Adhika Rizki Pratama, Satrih Hasyim, and Mirnawati Wahab. 2025. Tinjauan Hukum Pidana Dalam Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual Melalui Platform Aplikasi Mi-Chat Di Wilayah Kota Makassar. *Jurnal Dialogica, Universitas Muslim Indonesia*. vol 1. No 1. hlm. 33-34.

Akmal S, dkk. 2024. Tinjauan Psikologis Terhadap Motif Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*. 2.vol 6. 61–75.

Allena Marvelia Silalahi dan Boedi Prasetyo. 2024. Peran lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. Ranah Research: *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7 vol 2. hlm. 937–945.

Alam, A. S. 2010. *Pengantar kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Andi Al Izty Azha, Mursyid, dan Nurhaedah. 2025. Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Dibawah Umur di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dialogica, Universitas Muslim Indonesia.* vol 1.no 16. hlm 1-16.

Andi Faizal Muzayin, Catur Alam Pinandang dan Diandra Kis Arumpuspita Rois. 2026. Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan UU TPKS. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6. hlm 2957–63.

Annisa Mustika Rembang. 2023. Hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan. 1.vol 1. hlm. 23–31. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i1.27

Arief Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Atika Rahmi. 2019. Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *De lega lata.* Fakultas Hukum Umsu. Volume 4 No 2. Hlm.140-159.

Ayuningtyas, W. K., Nastiya, T., dan Lubis. F. 2023. Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Riview. No 4 vol 1. Hlm 12-20*

Bagenda, C. dkk. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7.vol 9. hlm. 3502–3506.

Bambang Julianto. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Lex Renaissance.* Vol 5. No.1. hlm 30

Bintara Sura Priambada. 2025. Kajian Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal Cakrawala Ilmiah.* Vol 4. No 5. Hlm 801

Chantika Dwi Oktaviani, Nazila Lestari, dan Handra Anie. 2025. Perempuan dan Stigma Hukum Dalam Kasus Pelecehan Seksual: Reviktimisasi dan Ketimpangan Gender Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 2 No. 1. Hlm. 361-370

Chaplin, J. P. 2011. Kamus Lengkap Psikologi (K. Kartono, Trans.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Desmita. 2006. Psikologi Perkembangan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Dhoni Martien. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Mitra Ilmu.

Dimas Gibran Satrio Utomo dan Tajul Arifin. 2024. Kekerasan Seksual Pada Perempuan Berdasarkan UU No 12 Tahun 2022. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora.* Vo 1. No. 5. Hlm 43-55.

Dinda Desna Waldi dan Yon Efri. 2025. Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban dalam Persidangan Pidana di Pengadilan Negeri. *COURT REVIEW: Jurnal Pelatihan Hukum.* Vol 5. No. 5. Hlm 238.

Diputra, Setyawan Darma. 2024. Jurnal Legalitas Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital Di Indonesia 2. no. 2. hlm 83–92.

Dirdjosisworo, S. 1994. *Sosio kriminologi: Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Sinar Baru.

Dworkin . E. R. 2020. *Impact of Sexual Assault On Mental Healt: Meta Analytic Review*. *Jurnal of Traumatic Stress*. 33. vol 2. hlm 186-198

Elika Manullang, Budiman N.P.D Sinaga, dan Kasman Siburian. 2025. "*Protection Of Human Rights In The Context Of Indonesian Constitutional Law Against The Functions Of State Institutions.*" *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3.

Euggelia C.P Rometer, Rony Sepang, dan Nurhikmah Nachrawy. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Lex Privatum* 11, no. 5.hlm. 55-70

Fernanda, N., Nisfah, E. L., Hertiana, E., dan Irawan, T. F. P. 2025. Perlindungan korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 vol 2. hlm. 1041–1050.

Ferdi Agung Prasetyo dan Lili Dasa Putri. 2025. Hubungan lingkungan masyarakat dengan perilaku sosial remaja di kawasan wisata pantai Kota Padang. *Jurnal Family Education*, 5. vol 1. hlm. 141–151.

Gede Aditya Pratama dan Elfirda Ade Putri. 2024. Edukasi Terkait Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Bagi Masyarakat Desa Lubang Buaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.* Vol 3. No. 2. Hlm 107.

Ghina Nabilah. dkk. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital. Padjadjaran Law Review, 10. vol 1. hlm. 79–96.

Gina Maulida dan Muhamad Romdoni. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial. *Southeast Asian Journal of Victimology.* Vol. 2 Issue 1.

Gosita, A. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Joko Arifiyanto. 2024. *Perlindungan Data Pribadi dan Regulasi Fintech: Penerapan di Prancis dan Indonesia*. Jakarta: Tri Selaras Cendekia.

Lailatus Sururiyah. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).*Juris Studia Jurnal Kajian Hukum.* Vol 4. No. 3. Hlm 176.

La Ode Husen Dkk. 2023. *Implementation of Legal Guarantees for Human Right Protection in Indonesia. Journal of Law and Sustainable Development. Vol 11. No. 4 hlm 8.*

Laura, E. B. 2012. *Development Through The Lifespan (5th ed.)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Luh Made Khristianti Weda Tantri. 2021. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Media Iuris* 4, no. 2. hlm. 145–72.

Lusi Andriyani. 2010. *Politik Identitas*. Sidoarjo: Umsida Press.

Mamay Komariah. 2015. Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jurnal Unigal. Vol 3. No. 2 .hlm 243

Maranatha, L. C., dan Adhari, A. 2024. Dasar Pemikiran Kerahasiaan Identitas Korban Tindak Pidana Kesusilaan. UNES Law Riview, No 6. Vol 4. Hlm. 10338-10345

Marheni Adijati. 2007. *Perkembangan Psikososial dan Kepribadian Remaja.* Jakarta: CV Sagung Seto.

Muhammad Fauzi dan Irwansyah Tanjung. 2025. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Normatif* 5, no. 1. hlm 462–69.

Muhammad Tedja. 2019. *KEKERASAN SEKSUAL PADA ERA DIGITAL.* Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian RI.

Muh Iksan Saputra, dkk. 2024. "Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Amsir Law Journal* 5, no. 2. hlm. 93–105.

Namira Wulandari Nawawi dkk. 2023. *Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana.* Yogyakarta: Penerbit Karya Bakti Makmur. Hlm 106.

Nazla Shafira Hariyadi dan Nandang Sambas. 2025. Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik Dan Non-Fisik: Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6. hlm 5073–80.

Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. 2022. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5. vol 2. hlm. 1–17.

Nur Aini Fitri Handayani, Nasrullah Arsyad, dan Sutiawati. 2023. Efektifitas penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum.* Vol 4. No. 1. Hlm. 13

Nur Hasrah, Nasrullah Arsyad dan Satrih Hasyim. 2025. *Gender Discrimination as a Legal Crisis Challenges to Protection in the Indonesian Criminal System. Horizon Public Legal Studies.* Vol 2. No. 1. Hlm 1-17.

Nurmawati, D. dkk. 2025. Faktor Perilaku Krisis Identitas Kalangan Remaja. *Community Development Journal*, 6.vol 1. hlm. 1046–1055.

Philipus, M. H. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Putri N.R, Sari L.M dan Utami D. 2023. Dampak Psikologi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Kesehatan*.12. vol 2. hlm. 45-58.

Renata Christha Auli. 2024, 19 September. “Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS,”

Romi Hardika, “Pengaburan Data Putusan dalam SK KMA No.;2-144/KMA/SK/VIII/2022.”Pengadilan Negeri Pare-Pare, 09 Februari 2026,. diakses 11 Februari 2026).

Romli, S. A. dkk. 2024. *Perlindungan hukum*. Palembang: CV Doki Course and Training.

Rudi Margono. 2025. *Korban yang bicara: Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kriminologi & Hukum Pidana-Viktimologi).* Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Darma. Hlm 128.

Sahetapy, J. E. 2005. *Pisau Analisis Kriminologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salsabila Rizky Ramadhani dan R. Nunung Nurwati. 2023. Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga.” *Share : Social Work Journal* 12, no. 2. hlm. 131.

Salsabila Robbani Insani, Sugeng, dan Diana Fitriana. 2024. Perlindungan Hak Privasi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Publikasi Putusan Mahkamah Agung. *JOURNAL OF LAW AND SECURITY STUDIES.* Vol 1. No. 2 hlm 51.

Salwa Ramadhani, Harun, dan Joelman. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Anak yang Dipublikasikan di Media Massa Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.* Vol 8. No. 2. Hlm. 6.

Santrock, J. W. 2019. *Perkembangan Anak (Edisi ke-11) (M. Rachmawati & A. Kusnawati, Trans.)*. Jakarta: Erlangga.

Shafa Aulia Irsani. 2023, 19 April. Bagaimana Proses Sebuah Identitas terbentuk?Di akses pada 23 Oktober 2025

Sip Law Firm. 2025. “Mekasnisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus. Diakses pada 11 Februari 2026

Siti Fadilah Alias, H. Hambali Thalib, Dian Eka Pusvita Azis. 2025. Perlindungan hukum terhadap korban anak di bawah umur dalam tindak pidana kekerasan seksual. *Legal Dialogica.* Vol 1. No. 1. Hlm 2.

Thalia, P., Hutahaean, A., dan Sitanggang, D. 2024. Efektivitas hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, 6. vol 2. hlm. 1250–1266.

Tim Konten Medis. 2024, 13 November. Apa Saja Penyebab Pelecehan Seksual? Waspadai 11 Faktornya Ini. Ciputra Hospital.

Vita Valia dan Fathul Lubabin Nuqul. 2024. Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Pada Kasus Kekerasan Seksual: Studi Tentang Victim-Blaming Pada Polisi. *Journal Psikologi Forensik Indonesia* 4, no. 2. hlm. 332-338..

Windy Widya Sistha, Irawan Harahap dan Rudi Pardede. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL.* Vol 8. No 1. Hlm 294-312

Yudanto Prawira dan Prabowo Cahyandaru. 2013. Implementasi Prinsip-Prinsip CEDAW Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di SPEK-HAM Solo. *Jurnal of Law, Society, and Islamic Civilization* 1, no. 1. hlm. 89–105.

Yunita Adinda dan Yusuf Saefudin. 2023. “Kekerasan Seksual : Perspektif Viktimologi.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7. no. 1. hlm 298.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.